

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 1. | Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | Opini | WTP |
| | | Persentase Laporan Keuangan Pemprov yang sesuai SAP | Persen | 60 |
| | | Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP | Persen | 60 |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP | Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya | Persen | 93 |
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD | Skor | 70 |
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab/Kota | Skor | 70 |
| | | Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat Nilai Sangat Tinggi | Persen | 60 |
| 3. | Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani | Persen | 90 |
| | | Jumlah kasus KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi. | Kasus | 3 |
| | | Jumlah pelanggaran disiplin pegawai | Kasus | 15 |
| | | Penerapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada SKPD | SKPD | 3 |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 4. | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persen | 85 |
| 5. | Tersedianya SDM aparatur pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas | Aparatur pengawasan yang bersertifikat | Orang | 45 |
| 6. | Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan | Cakupan pengawasan yang akan dicapai | Persen | 80 |
| | | Persentase kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan Program Pengawasan | Persen | 80 |
| 7. | Terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD | Skor | 2 |
| | | Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu | Persen | 50 |

REALISASI DAN TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | % |
|-----|---|---|------------|--------|-----------|--------|
| 1. | Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini | WTP | WTP | WDP |
| | | Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP | Persentase | 60 | 60 | 100 |
| | | Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP | Persentase | 60 | 60 | 100 |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP | Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya | Persentase | 93 | 94,35 | 101,44 |
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD | Skor | 70 | 66,92 | 95,60 |
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kab/Kota | Skor | 70 | 61,44 | 97,14 |
| | | Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi | Persentase | 60 | 100 | 166,67 |
| 3. | Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani | Persentase | 90 | 100 | 111,11 |
| | | Jumlah kasus KKN dilingkungan Pemprov | Kasus | 3 | 0,00 | 100 |
| | | Jumlah pelanggaran Disiplin Pegawai | Kasus | 15 | 15 | 100 |
| | | Penerapan ZI menuju WBK/WBBM pada SKPD | SKPD | 3 | 2 | 66,67 |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | % |
|-----|--|--|------------|--------|-----------|-----|
| 4. | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase | 85 | 85 | 100 |
| 5. | Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas | Aparatur Pengawasan yang bersertifikat | Orang | 45 | 36 | 80 |
| 6. | Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan | Cakupan Pengawasan yang akan di capai | Persentase | 80 | 80 | 100 |
| | | Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan | Persentase | 80 | 100 | 125 |
| 7. | Terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD (*) | Skor | 2 | 0 | 0 |
| | | Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu | Persentase | 50 | 50 | 100 |

(*) tidak dilaksanakan dikarenakan rasionalisasi anggaran.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target |
|-----|--|-------------------|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | | (4) |
| 1. | Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | a. | Opini atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim | WTP |
| | | b. | Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP | 70 |
| | | c. | Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP | 70 |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP | a. | Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Perjanjian Kinerja | 95 |
| | | b. | Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD | 70 |
| | | c. | Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota (*) | - |
| | | d. | Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi (*) | - |
| 3. | Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan | a. | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani | 95 |
| | | b. | Jumlah kasus KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi | 2 |
| | | c. | Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai | 10 |
| | | d. | Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM (*) | 2 |
| 4. | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | a. | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | 90 |
| 5. | Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas. | a. | Aparatur Pengawasan yang bersertifikat | 45 |
| 6. | Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan | a. | Persentase cakupan pengawasan yang akan dicapai. | 95 |
| | | b. | Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan program pengawasan | 85 |
| 7. | Terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | a. | Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD (*) | - |
| | | b. | Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu (*) | - |

(*) tidak dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran

PROGRAM YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

| No. | Program | Anggaran | | Keterangan |
|-----|--|----------|------------------|------------|
| 1. | Penjamin Mutu Laporan Keuangan | Rp. | 1.748.350.000,00 | APBD |
| 2. | Penguatan Akuntabilitas Kinerja | Rp. | 360.500.000,0 | APBD |
| 3. | Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah (*) | Rp. | 0,00 | - |
| 4. | Pencegahan dan Pemberantasan KKN | Rp. | 1.515.000.000,00 | APBD |
| 5. | Pembangunan Zona Integritas | Rp. | 103.300.000,00 | APBD |
| 6. | Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan | Rp. | 136.500.000,00 | APBD |
| 7. | Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Rp. | 70.000.000,00 | APBD |
| 8. | Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan | Rp. | 61.000.000,00 | APBD |
| 9. | Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (*) | Rp. | 0,00 | - |

(*) tidak dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran

REALISASI DAN TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | % |
|-----|---|---|------------|--------|-----------|--------|
| 1. | Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini | WTP | WTP | WTP |
| | | Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP | Persentase | 50 | 50 | 100 |
| | | Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP | Persentase | 50 | 50 | 100 |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP | Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya | Persentase | 90 | 90 | 100 |
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD | Skor | 65 | 59,45 | 91,46 |
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kab/Kota | Skor | 65 | 0 | 0 |
| | | Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi | Persentase | 50 | 55,56 | 111 |
| 3. | Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani | Persentase | 85 | 100 | 117 |
| | | Jumlah kasus KKN dilingkungan Pemprov | Kasus | 4 | 0 | 100 |
| | | Jumlah pelanggaran Disiplin Pegawai | Kasus | 18 | 2 | 11,11 |
| | | Penerapan ZI menuju WBK/WBBM pada SKPD | SKPD | 3 | 3 | 100 |
| 4. | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase | 80 | 75 | 93,75 |
| 5. | Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas | Aparatur Pengawasan yang bersertifikat | Orang | 40 | 32 | 80,00 |
| 6. | Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan | Cakupan Pengawasan yang akan di capai | Persentase | 50 | 40,38 | 80,76 |
| | | Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan | Persentase | 75 | 88,24 | 117,65 |
| 7. | Terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD | Skor | 2 | 2 | 100 |
| | | Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu | Persentase | 30 | 50 | 166,67 |

**SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2013-2018
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Target / Tahun | | | | |
|-----|--|---|---|--------|----------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemprov Kaltim dan Kab/Kota | Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan Pemprov kaltim sesuai SAP | Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | | Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP | Persen | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| | | | Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP | Persen | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| | | Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani | Persen | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| | | | Jumlah kasus KKN dilingkungan Pemprov | Kasus | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| | | | Jumlah pelanggaran disiplin pegawai | Kasus | 20 | 18 | 15 | 10 | 5 |
| | | | Penerapan ZI menuju WBK/WBBM pada SKPD | SKPD | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Target / Tahun | | | | |
|-----|---|---|---|--------|----------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas | Aparatur Pengawasan yang bersertifikat | Orang | 34 | 36 | 40 | 45 | 52 |
| | | Meningkatnya akauntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP | Persentase Capaian Kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya | Persen | 85 | 90 | 93 | 95 | 97 |
| | | | Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD | Skor | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| | | | Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kab/Kota | Skor | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| | | | Persentase LPPD Kab/ Kota yang mendapat nilai sangat tinggi | Persen | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 2. | Meningkatkan Sinergitas dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persen | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| | | Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan | Cakupan Pengawasan Yang akan dicapai | Persen | 25 | 50 | 80 | 95 | 100 |
| | | | Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan | Persen | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 3. | Meningkatkan pengendalian intern pemerintah | Terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Skor rata-rata penerapan SPIP SKPD | Skor | 2 | 2 | 2 | - | - |
| | | | Persentase laporan hasil pengawasan yang terbit tepat waktu | Persen | 10 | 30 | 50 | - | - |

LAMPIRAN - LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja antara Eselon II dengan Gubernur Kalimantan Timur yang akan dicapai pada tahun 2016 serta seluruh program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2016 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan pemberi amanah. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan atas dokumen Penetapan Kinerja 2016 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Laporan Kinerja Tahun 2016 ini juga menyajikan semua capaian kinerja yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja dan Program serta Kegiatan yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana kinerja baik pada level output maupun outcome kegiatan yang merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis- analisis yang dilakukan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini juga dapat mengidentifikasi sejumlah keberhasilan kinerja yang telah dicapai dan kegagalan-kegagalan sebagai perbaikan kinerja dimasa-masa mendatang.

Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan komitmen seluruh unsur dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam merealisasikan tanggung jawabnya kepada stakeholder. Target dan indikator kinerja dalam Penetapan Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

Penilaian kinerja atas Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dilakukan terhadap indikator output maupun outcome kegiatan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016 dengan cara membandingkan antara target indikator dengan realisasinya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 menggambarkan dan menunjukkan bahwa Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan 7 (tujuh) sasaran, 17 (tujuh belas) indikator dengan capaian kinerja rata-rata sebesar **96,10%**. Sedangkan untuk pencapaian 15 (lima belas) Program dan 40 (empat puluh) Kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dengan capai fisik **100%** dan realisasi keuangan **90,01%**. Untuk melaksanakan semua aktivitas tersebut disediakan dana sebesar Rp. 19.455.895.900,00, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.874.725.900,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.581.170.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.549.071.795,00 atau sebesar **(95,34%)**

Dalam penyerapan anggaran secara kuantitatif masih terdapat sisa anggaran, tetapi secara kualitatif, pencapaian telah dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal dan bertanggung jawab berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan. Sisa anggaran terjadi karena adanya efisiensi dalam pengguna anggaran, namun secara fisik telah dilaksanakan 100%.

Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja dan program serta kegiatan masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pencapaian akuntabilitas kinerja, namun dapat diatasi dengan baik dan sehingga permasalahan tersebut tidak terjadi secara berkelanjutan, maka telah diambil langkah-langkah perbaikan yang konkrit agar tercipta peningkatan kualitas kinerja yang berdampak pada optimalisasi realisasi perjanjian kinerja dan kualitas sumber daya manusia / personil aparat pengawasan selaku APIP.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan bahwa Laporan Kinerja Tahun 2016 ini dapat dijadikan tolok ukur peningkatan kinerja yang dipergunakan sebagai alat pembanding pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

Samarinda, 6 Maret 2017

Kepada

| | | |
|----------|-------------------------|----------------------------------|
| Nomor | : 700/ /Itprov/III/2017 | Yth.. Sekretaris Daerah Provinsi |
| Lampiran | : 1 (satu) buku. | Kalimantan Timur |
| Perihal | : Penyampaian Laporan | Cq. Kepala Biro Organisasi Setda |
| | Kinerja Tahun 2016. | Provinsi Kalimantan Timur |
| | | di - |
| | | Samarinda |

Memperhatikan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 066/105/Org tanggal 16 Januari 2017 perihal Kewajiban Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, maka dalam rangka akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur bersama ini kami disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian disampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR

M. SA'DUDDIN

Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001

Tembusan :

Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan).



INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR LAMPIRAN | v |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Dasar Pembentukan Organisasi | 1 |
| B. Aspek Strategis Organisasi | 1 |
| C. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi | 2 |
| D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi | 3 |
| E. Struktur Organisasi | 4 |
| F. Sumber Daya Manusia | 5 |
| F.1. Jabatan Struktural | 6 |
| F.2. Jabatan Fungsional Auditor & P2UPD | 7 |
| F.3. Pendidikan | 9 |
| F.4. Pangkat dan Golongan | 11 |
| G. Sarana dan Prasarana | 12 |
| BAB II | |
| PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA | 17 |
| A. Rencana Strategis | 17 |
| 1. Visi | 17 |

| | | |
|---------|---|----|
| | 2. Misi | 17 |
| | 3. Tujuan | 18 |
| | 4. Sasaran | 18 |
| | 5. Indikator Kinerja | 19 |
| | 6. Strategi | 19 |
| | 7. Arah Kebijakan | 20 |
| | 8. Faktor-Faktor Keberhasilan | 21 |
| | 9. Program | 22 |
| B. | Rencana Kerja Tahunan 2016 | 23 |
| C. | Perjanjian Kinerja Tahun 2016 | 25 |
| | | |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA | 27 |
| A. | Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi | 27 |
| B. | Analisis Capaian Kinerja | 29 |
| | 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini | 29 |
| | 2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Tahun Terakhir | 41 |
| | 3. Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi | 57 |
| | 4. Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional | 62 |
| | 5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan | 63 |
| | 6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja | 69 |

| | | |
|--------|--------------------|----|
| C. | Realisasi Anggaran | 75 |
| BAB IV | PENUTUP | 79 |

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
2. Realisasi dan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2016
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
4. Realisasi dan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2015
5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014-2018

DAFTAR TABEL

| | | Halaman |
|----------|---|---------|
| Tabel 1 | Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Eselon | 7 |
| Tabel 2 | Jumlah Auditor dan P2UPD | 8 |
| Tabel 3 | Tingkat Pendidikan PNS | 10 |
| Tabel 4 | Data Pejabat Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan | 10 |
| Tabel 5 | Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan | 12 |
| Tabel 6 | Rencana Kerja Tahunan 2016 | 23 |
| Tabel 7 | Perjanjian Kinerja Tahun 2016 | 25 |
| Tabel 8 | Realisasi dan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 | 28 |
| Tabel 9 | Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 | 41 |
| Tabel 10 | Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 dan Target RPJMD Tahun 2017 | 46 |
| Tabel 11 | Realisasi Anggaran Tahun 2016 | 76 |

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016. Laporan Kinerja ini adalah merupakan salah satu wujud diimplementasikannya good governance dan adanya tanggung jawab instansi untuk melaporkan kepada pemberi mandat dan pemangku kepentingan atas capaian kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

Kami harapkan tanggung jawab ini selain dapat mendorong transparansi perjanjian kinerja dan program/kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja kepada pemberi mandat dan stakeholder, juga dapat salah satu bentuk komitmen dalam melaksanakan apa yang telah ditetapkan dan diharapkan sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan serta dapat memberikan semangat untuk meningkatkan kinerja pada pelaksanaan program/kegiatan tahun – tahun berikutnya dengan penuh tanggung jawab.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ini akan memberi arti bagi para penggunanya dan sebagai salah suatu bentuk gambaran peranan yang dapat diberikan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menuju Good Governance.

INSPEKTUR,

M. SA'DUDDIN

Pembina Utama Madya

NIP. 19640519 198503 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dipenghujung bulan Desember 2016 ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Inspektorat Provinsi Kalimantan merupakan unsur pelaksana dibidang pengawasan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.

Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

1. Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dalam rangka pencapaian Opini WTP.
2. Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

3. Menurunnya kasus dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil Evaluasi APIP.
5. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan Pengawasan.
4. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pemeriksaan APIP maupun Eksternal.
5. Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka peranserta Inspektorat sebagai mitra kerja / sebagai Counseling Partner dan Quality Assurance.
7. Berupaya dan berkomitmen dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan KKN sesuai dengan tugas dan fungsinya serta rencana aksi daerah berkenaan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
2. Belum optimalnya cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Obrik/Auditan.
4. Masih terbatasnya jumlah SDM yang profesional, khususnya di bidang pengawasan terkait jabatan fungsional Auditor.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Inspektorat Provinsi Kalimantan merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan, baik di Provinsi maupun di Kabupaten / Kota. Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan, asset dan kepegawaian.

Sesuai dengan peran Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan unsur pengawasan, mempunyai tugas membantu Gubernur dibidang pengawasan pemerintahan dan pembangunan serta memfasilitasi pelaksanaan pengawasan dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 46 Tahun 2008. Inspektorat Provinsi adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan urusan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;


2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan ;
4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan ;
5. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan ;
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional ;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

E. STRUKTUR ORGANISASI.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dibidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut : Inspektur selaku Pimpinan Instansi, membawahi :

- a. Sekretaris :
 - Kasubbag Umum
 - Kasubbag Keuangan
 - Kasubbag Perencanaan Program
- b. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur ;
- c. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat ;
- d. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Perekonomian ;
- e. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD).

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada bagan berikut ini :



F. SUMBER DAYA MANUSIA.

Keberhasilan dalam tugas pengawasan baik bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sangat tergantung pada sumber daya manusia aparatur sipil negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyaia integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Kebhinnekaan.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk

tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pengawasan.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 berjumlah sebanyak 62 orang.

Dari jumlah 62 orang tersebut terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional auditor, P2UPD dan Fungsional Umum /Pelaksana dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pendidikan. Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur / pegawai yang berada di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jabatan, pendidikan pangkat dan golongan.

F.1. Jabatan Struktural.

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu adanya formasi jabatan struktural pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas

pengawasan. Jabatan struktural dimaksud tentunya harus sesuai dengan syarat administrasi jabatan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini data tabel Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan eselon pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur :

Tabel 1

Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan eselon di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

| No. | Jabatan | Eselon | | | | | | Jumlah |
|-----|---|--------|---|-------|---|------|---|--------|
| | | II.a | | III.a | | IV.a | | |
| | | L | P | L | P | L | P | |
| 1. | Inspektur | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 2. | Sekretaris | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | Irbanwas Bid. Pemerintahan dan Aparatur | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 4. | Irbanwas Bid. Kesejahteraan Rakyat | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 5. | Irbanwas Bid. Perekonomian | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 6. | Irbanwas Bidang Khusus | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 7. | Kasubbag Perencanaan Program | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 8. | Kasubbag Umum | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 9. | Kasubbag Keuangan | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | Jumlah | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 |

F.2. Jabatan Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD.

Untuk mendukung kegiatan pengawasan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 telah memiliki Jabatan Fungsional sebanyak 35 orang, yaitu Jabatan Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian dan Pejabat Pengawas Urusan

Pemerintahan Daerah (P2UPD). Auditor merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Auditor pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dibentuk dan dibina oleh BPKP dan Auditor Kepegawaian dibentuk dan dibina oleh BKN. Jumlah jabatan auditor pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 27 orang yang terdiri dari auditor ahli madya, ahli muda, ahli pertama dan auditor penyelia. Sedangkan Auditor Kepegawaian sejumlah 1 orang, dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) adalah Jabatan fungsional pengawasan yang bertugas sebagai pengawasan urusan yang bersifat pemerintahan. P2UPD dibentuk dan dibina oleh Kementerian Dalam Negeri, dan untuk saat ini jumlah jabatan P2UPD yang ada di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 7 orang yang terdiri dari Pengawas Pemerintah Pertama dan Pengawas Pemerintah Muda. Dari jumlah pejabat fungsional pengawasan yang dimiliki tersebut sampai saat ini masih dirasa kurang dan akan ditambah lagi dengan adanya 3 calon pejabat auditor yang masih dalam proses pengusulan penambahan.

Berikut tabel jumlah Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur :

Tabel 2

Jumlah Jabatan Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD pada Inspektorat Provinsi Kaltim

Menurut Jenis Kelamin

| No | Nama Jabatan Fungsional | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-----------|--|---------------|---|--------|
| | | L | P | |
| I. | <i>Jabatan Fungsional Auditor</i> | | | |
| 1. | Auditor Ahli | - | - | - |
| 2. | Auditor Ahli Madya | 4 | 1 | 5 |

| | | | | |
|-------------|---|-----------|-----------|---------------|
| 3. | Auditor Ahli Muda | 12 | 3 | 15 |
| 4. | Auditor Ahli Pertama | 1 | 4 | 5 |
| 5. | Auditor Terampil | - | - | - |
| 6. | Auditor Penyelia | - | 1 | 1 |
| 7. | Auditor Pelaksana Lanjutan | - | 1 | 1 |
| | Jumlah I | 17 | 10 | 27 |
| II. | Auditor Kepegawaian | L | P | Jumlah |
| 1. | Auditor Kepegawaian | 1 | - | 1 |
| | Jumlah II | 1 | - | 1 |
| III. | Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) | L | P | Jumlah |
| 1. | Pengawas Pemerintah Pertama | 2 | - | 2 |
| 2. | Pengawas Pemerintah Muda | 5 | - | 5 |
| 3. | Pengawas Pemerintah Madya | - | - | - |
| | Jumlah II | 7 | - | 7 |
| | Jumlah I s.d. III | 25 | 10 | 35 |

Jika dilihat dari data tabel di atas jumlah Pejabat Fungsional (Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD) yang ada pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sangat minim sekali, tidak seimbang dengan beban pekerjaan dan jumlah SKPD diawasi/diperiksa yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

F.3. Pendidikan

Sumber Daya Aparatur yang ada di Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah 62 orang tersebut yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan mulai dari tingkat SD sampai dengan jenjang S2. Berikut personil Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Prov. Kaltim
Menurut Jenis kelamin

| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|--------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | L | P | |
| 1. | Pasca Sarjana (S2) | 7 | 3 | 10 |
| 2. | Sarjana (S1) | 23 | 12 | 35 |
| 3. | Diploma 4 (D4) | 1 | - | 1 |
| 4. | Diploma 1 (D1) | 1 | - | 1 |
| 5. | SLTA | 7 | 6 | 13 |
| 6. | SLTP | 1 | - | 1 |
| 7. | SD | 1 | - | 1 |
| | Jumlah | 41 | 21 | 62 |

Demikian pula dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD, masih sangat diperlukan adanya auditor, auditor kepegawaian dan P2UPD dengan latar belakang pendidikan teknis dan Akuntansi dalam rangka mendukung tugas-tugas pengawasan kedepan.

Berikut data jabatan auditor dan P2UPD berdasarkan latar belakang pendidikan

Tabel 4
Data Pejabat Fungsional Tertentu berdasarkan kualifikasi pendidikan menurut jenis kelamin

| No | Jenjang Pendidikan | Jenis Kelamin | | Jml |
|----|-----------------------|---------------|---|-----|
| | | L | P | |
| 1. | Magister Ilmu Ekonomi | 7 | 2 | 9 |

| | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 2. | Magister Ilmu Kesehatan | - | 1 | 1 |
| 3. | Sarjana Ekonomi Akuntansi | 1 | - | 1 |
| 4. | Sarjana Ekonomi Manajemen / Pembangunan | 8 | 5 | 13 |
| 5. | Sarjana Teknik Sipil / Pertambangan | 2 | 1 | 3 |
| 6. | Sarjana Hukum | 2 | - | 2 |
| 7. | Sarjana Sospol | 3 | 1 | 4 |
| 8.. | Sarjana Pertanian | 1 | - | 1 |
| 9. | Sarjana Kehutanan | 1 | - | 1 |
| 10. | Sarjana Farmasi | - | 1 | 1 |
| | Jumlah | 23 | 11 | 35 |

F.4. Pangkat dan Golongan.

Untuk penyelenggaraan tugas pengawasan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil serta berintegritas yang dibina melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, maka titik beratnya pada sistem prestasi kerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka memenuhi sumber daya aparatur yang profesional, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, khususnya di bidang pengawasan maka Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparturnya baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian diharapkan bahwa kualitas sumber daya aparatur Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat, dan dapat mendukung program kerja pengawasan secara manajerial. Berikut tabel rekapitulasi PNS di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pangkat dan golongan :

Tabel 5
Rekapitulasi PNS berdasarkan pangkat dan golongan
Menurut Jenis Kelamin

| NO | Pangkat | Golongan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-----|-------------------------|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | | L | P | |
| 1. | Pembina Utama Madya | IV/d | 1 | - | 1 |
| 2. | Pembina Tingkat I | IV/b | 7 | 1 | 8 |
| 3. | Pembina | IV/a | - | 1 | 1 |
| 4. | Penata Tingkat I | III/d | 9 | 3 | 12 |
| 5. | Penata | III/c | 10 | 3 | 13 |
| 6. | Penata Muda Tingkat I | III/b | 6 | 7 | 13 |
| 7. | Penata Muda | III/a | 2 | 3 | 5 |
| 8. | Pengatur Tingkat I | II/d | 1 | 1 | 2 |
| 9. | Pengatur | II/c | 3 | - | 3 |
| 10. | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | 1 | 1 | 2 |
| 11. | Pengatur Muda | II/a | 1 | - | 1 |
| 12. | Juru Muda Tk. I | I/b | 1 | - | 1 |
| | Jumlah | | 42 | 20 | 62 |

G. SARANA DAN PRASARANA.

Guna menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan di bidang pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang ada juga harus dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi.

Berikut data sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur :

Prasarana :

Luas Tanah : 4.385 M2

Luas Gedung Kantor : 2.300 M2

Gedung Kantor terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| • Ruang Rapat | 2 ruang |
| • Ruang Kerja Struktural | 9 ruang |
| • Ruang Kerja Staf dan Fungsional | 9 ruang |
| • Ruang Arsip | 7 ruang |
| • Ruang Perpustakaan | 1 ruang |
| • Musholla | 2 ruang |
| • Dapur | 1 ruang |
| • Gudang Barang | 4 ruang |

Sarana :

1. Kendaraan Bermotor

- | | |
|---------------------------------|---------|
| • Kendaraan Bermotor roda empat | 20 Buah |
| • Kendaraan Bermotor roda dua | 13 Buah |

2. Meja Tulis

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Meja Kerja | 131 Buah |
| • Meja Komputer | 16 Buah |
| • Meja Rapat | 8 Buah |
| • Meja Makan | 1 Buah |
| • Meja Rapat Pimpinan | 1 Set |

3. Kursi

- Kursi Putar 198 Buah
- Kursi Tamu 9 Set
- Kursi Lipat 44 Buah (rusak)
- Kursi Rapat 10 Buah

4. Lemari

- Lemari Besi 34 Buah
- Lemari Pustaka 2 Buah
- Filling Cabinet 29 Buah
- Buffet 13 Buah

- 5. Computer 53 Unit
- 6. Printer 56 Unit
- 7. Laptop 39 Buah
- 8. Dispenser 9 Buah
- 9. Mesin Tik 3 Buah
- 10. Pesawat Telepon 10 Buah
- 11. Camera 6 Buah
- 12. Jam Dinding 4 Buah
- 13. Mesin Foto Copy 1 Buah
- 14. Whiteboard 6 Buah
- 15. LCD 2 Buah
- 16. AC Split 6 Buah
- 17. Brandkas 2 Buah
- 18. Microphon 27 Buah
- 19. Intercom Mobil 1 Buah

| | |
|--------------------------------|------------|
| 20. Buku-Buku Perpustakaan | 885 Buah |
| 21. Mesin Absensi | 3 Buah |
| 22. Kulkas | 6 Buah |
| 23. Sound System | 1 Set |
| 24. Speker Besar | 1 Pasang |
| 25. Amplifayer | 1 Unit |
| 26. TV Led | 1 Unit |
| 27. Sofa | 1 Unit |
| 28. Lemari Hias | 1 Buah |
| 29. Mesin Cuci | 1 Buah |
| 29. Karpet | 3 Buah |
| 30. Rak Buku / TV | 2 Set |
| 31. Organ / Electone | 1 Buah |
| 32. Wireless | 1 Buah/set |
| 33. Tempat Tidur | 1 Buah |
| 34. Lemari Pakaian | 2 Buah |
| 35. Water Heather | 1 Buah |
| 36. Monitor CCTV | 1 Buah |
| 37. CCTV | 2 Buah |
| 38. Handy Talkie | 3 Buah |
| 39. Locker Rak | 8 Buah |
| 40. Komputer Mainframe/ Server | 1 unit |
| 41. Jaringan Komputer | 1 unit |
| 42. Software Off-Line Komputer | 3 unit |
| 43. Rak Peralatan | 1 unit |
| 44. Mesin Hitung Manual | 1 unit |

| | |
|-----------------------------|--------|
| 45. Alat Pemotong Kertas | 1 unit |
| 46. Alat Ukur Altimeter | 8 buah |
| 47. CPU | 1 unit |
| 48. GPS | 4 unit |
| 49. Faximille | 1 unit |
| 50. Tape Recorder | 4 unit |
| 51. Genset | 1 unit |
| 52. E- Spot Aspalt Highways | 1 set |

Dari perlengkapan berupa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sudah dirasakan mencukupi dalam menunjang tugas-tugas dibidang pengawasan, meskipun dalam perkembangannya dari tahun ketahun mengalami penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan yang dihadapi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam konteks kehidupan bernegara, Visi memainkan peran yang sangat menentukan didalam dinamika perubahan lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi atau organisasi pemerintah harus dibawa agar dapat selalu eksis, penuh inisiatif dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi atau organisasi pemerintah.

1. Visi.

“ MENJADI LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL YANG PROFESIONAL “

2. Misi.

Untuk mewujudkan visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, maka misinya adalah :

- a. Meningkatkan efektivitas hasil pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.***
- b. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan baik sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Aparat Pengawasan Eksternal.***
- c. Meningkatkan pengendalian intern pemerintah sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).***

3. Tujuan.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai peran untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai Instansi pengawasan, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan tujuan yang dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten / Kota.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas Pelaksanaan Pengawasan.
3. Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah.

4. Sasaran.

Salah satu unsur dalam pencapaian kinerja yang akan memberikan hasil capaian kinerja yang optima, agar lebih dicapai tingkat keberhasilannya yang sudah ditargetkan, maka Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Meningkatnya laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP.
4. Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.
5. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
6. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan.
7. Terlaksananya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

5. Indikator Kinerja

| Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|---|--------|--------|
| Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | Opini | WTP |
| Persentase Laporan Keuangan Pemprov yang sesuai SAP | Persen | 60 |
| Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP | Persen | 60 |
| Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya | Persen | 93 |
| Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD | Skor | 70 |
| Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab/Kota | Skor | 70 |
| Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat Nilai Sangat Tinggi | Persen | 60 |
| Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani | Persen | 90 |
| Jumlah kasus KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi. | Kasus | 3 |
| Jumlah pelanggaran disiplin pegawai | Kasus | 15 |
| Penerapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada SKPD | SKPD | 3 |
| Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persen | 85 |
| Aparatur pengawasan yang bersertifikat | Orang | 45 |
| Cakupan pengawasan yang akan dicapai | Persen | 80 |
| Persentase kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan Program Pengawasan | Persen | 80 |
| Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD (*) | Skor | 2 |
| Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu | Persen | 50 |

6. Strategi

Strategi yang akan diterapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan asistensi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

2. Melaksanakan reviu terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
3. Melaksanakan Audit dan Evaluasi atas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah sesuai dengan Standar Audit dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
5. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi atas Penyelesaian Tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.
6. Mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pengawasan internal dan eksternal.
7. Melaksanaa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
8. Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan workshop.
9. Meningkatkan tersedianya dukungan sarana dan prasarana.

7. Arah Kebijakan.

Arah kebijakan yang akan diterapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta tugas pokok dan fungsinya adalah melalui penugasan rutin, penugasan inisiatif dan penugasan permintaan eksternal. Dengan demikian arah kebijakan tersebut diarahkan pada :

1. Pelaksanaan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui kegiatan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Pelaksanaan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui kegiatan reviu atas Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pelaksanaan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui kegiatan audit dan evaluasi Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah.

4. Memanfaatkan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan fungsional dengan memantapkan peran Inspektorat sebagai Mitra Kerja / Counseling Partner dan Quality Assurance.
5. Meningkatkan dan menyusun rencana Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal.
6. Mengkoordinasikan dan mensenergikan seluruh pelaksanaan atas penyelenggaraan kebijakan di bidang pengawasan, baik dengan auditan/ obyek pemeriksaan maupun Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal.
7. Penerapan Sistem Pengendalian Interna Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
8. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Aparatur Pengawasan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuannya, baik yang bersifat fungsional maupun teknis dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

8. Faktor-Faktor Keberhasilan.

1. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas-tugas dibidang pengawasan.
2. Adanya keinginan pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan hasil pengawasan sebagai alat kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Adanya program dan kegiatan yang berorientasi pada tugas-tugas pengawasan/pemeriksaan.
4. Tersedianya aparat pengawasan yang memiliki skill, pendidikan dan wawasan yang memadai.
5. Adanya dukungan pendanaan/anggaran yang cukup untuk menunjang program dan kegiatan pengawasan.
6. Adanya dukungan prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan.
7. Adanya komitmen dari Pimpinan dan seluruh aparat pengawasan untuk bersamangat dan bertekad melaksanakan tugas-tugas dibidang pengawasan sesuai dengan Kebijakan Pengawasan Daerah.

9. Program.

Dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan indikator-indikator yang akan dicapai, maka diperlukan program-program untuk mencapainya. Program-program tersebut terdiri dari program prioritas dan program penunjang. Program prioritas terdiri dari 9 program, yaitu :

1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
2. Program Pengembangan Zona Integritas.
3. Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah.
4. Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN.
5. Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan.
6. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
7. Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
8. Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan.
9. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (*)

Sedangkan program penunjang terdiri dari 6 program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2016

Pada tahun anggaran 2016, rencana kerja tahunan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Timur dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja tahun 2016 yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Rencana Kerja Tahunan 2016

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|---|---|---------|--------|
| 1. | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan | bulan | 12 |
| 2. | Meningkatnya disiplin aparatur | Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian tertentu | stel | 225 |
| 3. | Meningkatnya kapasitas Sumber daya aparatur | Jumlah kegiatan sosialisasi dan bimtek yang diikuti | orang | 63 |
| 4. | Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah laporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang dibuat | Laporan | 15 |
| 5. | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah | Jumlah pengelola keuangan daerah | Orang | 13 |
| 6. | Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | Orang | 63 |
| 7. | Penerapan Zona Integritas pada SKPD | Jumlah SKPD/Unit Kerja yang ditetapkan sebagai ZI menuju WBK | SKPD | 3 |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|--|--------|--------|
| 8. | Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani | % | 90 |
| | | Jumlah kasus KKN dilingkungan Pemprov Kaltim | Kasus | 3 |
| | | Jumlah pelanggaran disiplin pegawai | Kasus | 15 |
| 11. | Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan pemerintah provinsi Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | Persentase laporan keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP | % | 60 |
| | | Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP | % | 60 |
| 12. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP | Persentase capaian kinerja SKPD | % | 93 |
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja SKPD | Skor | 70 |
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja Pemda Kab/Kota | Skor | 70 |
| | | Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi | % | 60 |
| 12. | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase tindak lanjut hasil pengawasan | % | 85 |
| 13. | Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan | Cakupan pengawasan yang akan dicapai | % | 80 |
| | | Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai program pengawasan | % | 80 |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|----------------------------------|--|--------|--------|
| 14. | Terlaksananya Penerapan SPIP (*) | Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD (*) | Skor | 2 |
| | | Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu | Persen | 50 |

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Berdasarkan program dan kegiatan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, maka perjanjian kinerja tahun 2016 pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta program dan kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut. Berikut perjanjian kinerja tahun 2016 pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebagai berikut :

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Tahun 2016

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 1. | Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | Opini | WTP |
| | | Persentase Laporan Keuangan Pemprov yang sesuai SAP | Persen | 60 |
| | | Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP | Persen | 60 |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP | Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya | Persen | 93 |
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD | Skor | 70 |
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab/Kota | Skor | 70 |
| | | Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat Nilai | Persen | 60 |

| | | | | |
|----|--|---|--------|----|
| | | Sangat Tinggi | | |
| 3. | Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani | Persen | 90 |
| | | Jumlah kasus KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi. | Kasus | 3 |
| | | Jumlah pelanggaran disiplin pegawai | Kasus | 15 |
| | | Penerapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada SKPD | SKPD | 3 |
| 4. | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persen | 85 |
| 5. | Tersedianya SDM aparatur pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas | Aparatur pengawasan yang bersertifikat | Orang | 45 |
| 6. | Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan | Cakupan pengawasan yang akan dicapai | Persen | 80 |
| | | Persentase kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan Program Pengawasan | Persen | 80 |
| 7. | Terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (*) | Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD (*) | Skor | 2 |
| | | Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu | Persen | 50 |

(*) Tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pengurangan/rasionalisasi anggaran pada tahun 2016.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Kinerja organisasi adalah kinerja yang dilaksanakan oleh organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian kinerja organisasi dapat diukur berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja adalah penilaian pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan atas penetapan kinerja sesuai program dan kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya ialah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan dan dicapai.

Sesuai revisi Renstra yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pula revisi terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 yang pengesahannya dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/K.531/2014 tanggal 08 September 2014 dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050.2/2039.a/Itprov/2015 tanggal 15 September 2014.

Berikut disampaikan sasaran strategis, indikator utama dan target serta realisasi kinerja berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 sesuai dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 8

Realisasi dan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | % |
|-----|---|---|------------|--------|-----------|--------|
| 1. | Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini | WTP | WTP | 100 |
| | | Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP | Persentase | 60 | 60 | 100 |
| | | Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP | Persentase | 60 | 60 | 100 |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP | Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya | Persentase | 93 | 94,35 | 101,44 |
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD | Skor | 70 | 66,92 | 95,60 |
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kab/Kota | Skor | 70 | 61,44 | 87,14 |
| | | Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi | Persentase | 60 | 100 | 166,67 |
| 3. | Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani | Persentase | 90 | 100 | 111,11 |
| | | Jumlah kasus KKN dilingkungan Pemprov | Kasus | 3 | 0,00 | 100 |
| | | Jumlah pelanggaran Disiplin Pegawai | Kasus | 15 | 15 | 100 |
| | | Penerapan ZI menuju WBK/WBBM pada SKPD | SKPD | 3 | 2 | 66,67 |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | % |
|-----|--|--|------------|--------|-----------|-----|
| 4. | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase | 85 | 85 | 100 |
| 5. | Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas | Aparatur Pengawasan yang bersertifikat | Orang | 45 | 36 | 80 |
| 6. | Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan | Cakupan Pengawasan yang akan di capai | Persentase | 80 | 80 | 100 |
| | | Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan | Persentase | 80 | 100 | 125 |
| 7. | Terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (*) | Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD (*) | Skor | 2 | - | 0 |
| | | Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu | Persentase | 50 | 50 | 100 |

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Berdasarkan pencapaian dari target dan realisasi yang telah ditetapkan pada tabel 7 diatas, maka dapat dijelaskan melalui analisis atas sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah dicapai, yaitu sebagai berikut :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | % |
|-----|---|---|------------|--------|-----------|-----|
| 1. | Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini | WTP | WTP | 100 |
| | | Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP | Persentase | 60 | 60 | 100 |
| | | Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP | Persentase | 60 | 60 | 100 |

Dari sasaran strategis tersebut, yaitu meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menargetkan capai atas laporan keuangan pemerintah provinsi pada tahun 2016 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 adalah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sesuai target tersebut, maka telah dicapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. BPK-RI dalam melaksanakan pemeriksaan berdasarkan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, yaitu pemeriksaan yang meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Terhadap pencapaian opini WTP ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan upaya-upaya antara lain adalah dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua dan melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain pemutakhiran data luasan aset tanah, penerbitan penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain, inventarisasi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan pemutakhiran pencatatan pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dan telah disajikan dalam Neraca, telah mengelola pemberian beasiswa dan mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan Akuntansi Berbasis Akrua adalah pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Menurut opini BPK, laporan keuangan tersebut telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, realisasi anggaran serta arus kas untuk tahun yang berakhir sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan Perundang-Undangan.

Dalam rangka untuk mempertahankan capaian opini BPK berupa WTP atas Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi, telah dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan perbaikan penatausahaan persediaan, melakukan proses perbaikan / inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang

dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua dan juga penerapan kiat-kiat menuju WTP yang telah dicanangkan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur.

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016, yaitu reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 sebanyak 1 Laporan dan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 12 SKPD terhadap Laporan Keuangan SKPD tahun 2015. Reviu atas Laporan Keuangan SKPD tahun 2015 yang dilaksanakan pada tahun 2016 ini dilakukan secara acak terhadap 42 SKPD yang ada. Sesuai target persentase Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah 60 persen yang diukur atas kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan dari target tersebut telah dicapai 60 persen kesesuaiannya dengan SAP dari disegi penyajian dengan capaian 100%. Capaian persentase ini masih dipengaruhi dengan adanya beberapa paragraf penjelasan pada penyajian laporan keuangan tersebut dan menyebabkan adanya rekomendasi perbaikan dan kesesuaian atas penyajian berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Kesesuaian laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan laporan Keuangan SKPD tahun 2015 yang dilaksanakan reviunya pada tahun 2016 ini hanya mencapai 60 % kesesuaiannya dengan SAP, hal ini disebabkan karena masih ditemukan koreksi atas nilai persediaan pada aset lancar, masih terdapat koreksi atas nilai aset di Neraca, masih terdapat koreksi atas nilai kewajiban utang jangka pendek lainnya dalam Neraca serta masih terdapat nilai jaminan pemeliharaan yang belum diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam hal perbaikan kesesuaian Laporan Keuangan berdasarkan SAP adalah antara lain melakukan koordinasi dengan Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim untuk melakukan koreksi atas nilai persediaan pada aset lancar dan nilai aset di Neraca pada laporan keuangan SKPD, melakukan rekonsiliasi Neraca pada SIMDA Keuangan dengan SIMDA BMD atas koreksi tersebut dibawah koordinasi Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan Setda Prov. Kaltim serta pada CaLK agar dapat diungkapkan kejadian-kejadian penting lainnya selama tahun pelaporan, melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan penyempurnaan atas Aplikasi SIMDA Keuangan dan Aplikasi SIMDA BMD yang sesuai SAP berbasis Akrua maupun penambahan tenaga akuntansi dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan.

Harapan pada tahun – tahun mendatang persentase kesesuaian laporan keuangan Pemerintah Provinsi dan Laporan Keuangan SKPD terus meningkat seiring dengan meningkatnya pemahaman atas penyusunan laporan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan SKPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis Akrua dan peningkatan pengetahuan auditor dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melakukan reviu atas laporan keuangan tersebut melalui berbagai pelatihan. Dengan kesesuaian atas Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, maka dengan demikian diharapkan juga tidak ada lagi paragraf penjelasan yang diberikan pada Laporan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada saat pelaksanaan reviu, sehingga opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dipertahankan dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | % |
|-----|--|---|------------|--------|-----------|--------|
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP | Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya | Persentase | 93 | 94,34 | 101,44 |
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD | Skor | 70 | 66,92 | 95,60 |
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kab/Kota | Skor | 70 | 61,44 | 87,14 |
| | | Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi | Persentase | 60 | 100 | 166,67 |

Dari sasaran strategis tersebut, yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP, maka pada tahun 2016 dari target 93% capaian kinerja SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta penetapan kinerja, telah direalisasikan sebesar 94,34% dengan capaian 101,44%. Pencapaian ini diukur dari rata-rata program dan kegiatan yang dilaksanakan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan dengan realisasi yang telah dicapai pada tahun 2016. Pencapaian ini menunjukkan adanya komitmen dari Kepala SKPD untuk menjalankan dan melaksanakan Penetapan Kinerja, Program dan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta dengan adanya sistem penyerapan anggaran melalui aplikasi TEPPRA Provinsi Kalimantan Timur yang dimonitor setiap satu bulan dan dilaksanakan juga rapat-rapat pra rapim dan

rapim TEPPA, meskipun pada tahun 2016 ini telah terjadi pengurangan/rasionalisasi anggaran pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seiring dengan berkurangnya pendapatan/anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 ini.

Pada tahun 2016 ini telah dilaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada 42 SKPD atas Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD tahun 2015 yang ditargetkan skor peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja SKPD rata-rata sebesar 70 skor dan telah dicapai rata-rata sebesar 66,92 skor atau dengan kategori (B) dengan capaian 95,60%. Dibandingkan dengan tahun 2015 rata-rata pencapaian sebesar 59,56 skor. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan meskipun tidak begitu tinggi, yaitu sebesar 7,36 skor.

Hal ini menunjukkan bahwa dari 5 indikator penilaian atas akuntabilitas kinerja SKPD yang telah ditetapkan belum tercapai sesuai dengan target, antara lain dari segi perencanaan kinerja target 30% dicapai rata-rata : 23,12% pada tahun 2016 dan 22,21% pada tahun 2015, pengukuran kinerja target 25% dicapai rata-rata : 16,41 % pada tahun 2016 dan 12,50 % pada tahun 2015, pelaporan kinerja target 15% dicapai rata-rata : 10,58% pada tahun 2016 dan 9,17 pada tahun 2015, monitoring dan evaluasi target 10% dicapai rata-rata : 6,46% pada tahun 2016 dan 5,33 % pada tahun 2015 dan pencapaian kinerja target 20% dicapai rata-rata : 10,36% pada tahun 2016 dan 9,05% pada tahun 2015.

Dari hasil 5 komponen tersebut, setelah dilaksanakan evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dengan hasilnya adalah 66,92% pada tahun 2016 dengan kategori/interprestasi B/Baik dan tahun 2015 adalah 59,40 dengan kategori/interprestasi C/Cukup/Memadai. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan baik dari capaian skor maupun nilai kriteria, yaitu C/Cukup/Memadai pada tahun 2015 menjadi B/Baik pada tahun 2016.

Peningkatan pencapaian skor ini dirasakan memang belum signifikan, namun telah menunjukkan adanya upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan yaitu dengan melakukan perbaikan – perbaikan dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi, serta pencapaian kinerja sesuai dengan saran/rekomendasi yang diberikan pada saat pelaksanaan evaluasi. Pada tahun 2016 ini telah terjadi perubahan atas skor penilaian yaitu baik nilai bobot dari masing-masing 5 komponen tersebut dan kriterianya, hal ini dapat dilihat sebagai berikut : (AA) nilai >90 s/d 100 = Sangat Memuaskan, (A) nilai >80 s/d 90 = Memuaskan, (BB) nilai >70 s/d 80 = Sangat Baik, (B) nilai >60 s/d 70 = Baik, (CC) nilai >50 s/d/ 60 = Cukup/Memadai, (C) nilai >30 s/d 50 = Kurang dan (D) nilai >0 s/d 30 = Sangat Kurang. Hal ini juga memberikan pengaruh terhadap capaian atas penilaian akuntabilitas kinerja SKPD.

Berdasarkan surat dari Kementerian PAN-RB Nomor B/2313/M.PANRB/ 06/2016 tanggal 22 Juni 2016 perihal Kebijakan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Tahun 2016, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mendapat tugas dari Kementerian PAN-RB untuk melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 3 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Paser. Pada tahun 2016 ini target rata-rata atas akuntabilitas kinerja Kab/Kota adalah sebesar 70 skor. Sedangkan untuk capaiannya adalah 61,44 skor atau dengan kriteria CC/Cukup. Dari pencapaian ini terdapat kenaikan atas hasil evaluasi yang dilaksanakan terhadap ketiga Kab/Kota, yaitu dengan hasil sebagai berikut : pada tahun 2015 Kota Bontang mendapat kriteria CC dan pada tahun 2016 mendapat kriteria B, Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2015 mendapat kriteria CC, dan tahun 2016 mendapat kriteria CC sedangkan Kabupaten Paser pada tahun 2015 mendapat kriteria CC dan pada tahun 2016 mendapat kriteria CC. Diharapkan pada tahun mendatang semua Pemerintah Kab/Kota mendapat nilai kriteria B/Baik sejalan dengan perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan pada saat pelaksanaan evaluasi.

Pelaksanaan Evaluasi ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 700/K.395/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur Tahun 2016 dan surat tugas dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor ST/700/ 1519/EKPPD/2016 tanggal 8 Agustus 2016, Tim Evaluasi yang terdiri dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan evaluasi terhadap 9 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dengan hasil evaluasi 100% berstatus Sangat Tinggi, rincian sebagai berikut :

| Peringkat | Kabupaten/Kota | Nilai | Status |
|-----------|-------------------------------|--------|--------|
| 1 | Kota Samarinda | 3.5917 | ST |
| 2 | Kota Bontang | 3.5879 | ST |
| 3 | Kabupaten Kutai Kartanegara | 3.4981 | ST |
| 4 | Kabupaten Berau | 3.4956 | ST |
| 5 | Kota Balikpapan | 3.3993 | ST |
| 6 | Kabupaten Penajam Paser Utara | 3.3715 | ST |
| 7 | Kabupaten Kutai Timur | 3.2856 | ST |
| 8 | Kabupaten Paser | 3.2845 | ST |
| 9 | Kabupaten Kutai Barat | 3.1734 | ST |
| 10 | Kabupaten Mahakam Ulu (*) | - | - |

(*) Tidak dilaksanakan Evaluasi, karena Kabupaten Baru

Pada tahun 2016 ini menunjukkan adanya peningkatan atas LPPD Kab/Kota yang ditarget ada sekitar 60% Pemerintah Kab/Kota yang LPPD mendapat kategori Sangat Tinggi, ternyata berdasarkan hasil evaluasi atas 9 Kabupaten/Kota semua LPPD Kab/Kota mendapat status Sangat Tinggi atau 100 % LPPD Kab/Kota mendapat status Sangat Tinggi. Pada tahun 2015 ditargetkan 50% LPPD pemerintah Kab/Kota tersebut yang mendapat nilai sangat tinggi. Dari target tersebut telah dicapai sebesar 55,56% LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi, yaitu dengan capaian sebesar 111,00%. Pencapaian ini didasarkan atas adanya 5 Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau dan Kota Bontang nilai evaluasi rata-rata 3.2884 – 3.2495. Sedangkan 4 Kab/Kota yang mendapat nilai tinggi, yaitu Kanupaten Paser, Kab. Kutai Timur, Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai Barat dengan nilai evaluasi rata-rata 2.8418 – 2.5883. Dari hasil evaluasi ini menunjukkan adanya peningkatan sangat tinggi hingga 100%, hal ini disebabkan karena Pemerintah Kab/Kota telah bekerja dan berkoordinasi dengan baik dengan Tim Evaluasi baik dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur maupun dengan Tim Evaluasi dari Pusat / Tim Nasional EKPPD terutama berkenaan dengan data dukung / Indikator Kinerja Kunci (IKK). Diharapkan pada tahun-tahun mendatang pencapaian ini akan terus dipertahankan seiring dengan tekad pemerintah Kab/Kota untuk meningkatkan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahannya.

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | % |
|-----|---|---|------------|--------|-----------|--------|
| 3. | Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani | Persentase | 90 | 100 | 111,11 |
| | | Jumlah kasus KKN dilingkungan Pemprov | Kasus | 3 | 0,00 | 100 |
| | | Jumlah pelanggaran Disiplin Pegawai | Kasus | 15 | 15 | 100 |
| | | Penerapan ZI menuju WBK/WBBM pada SKPD | SKPD | 3 | 2 | 66,67 |

Pada tahun 2016 jumlah pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 23 pengaduan/laporan, dari jumlah pengaduan/laporan tersebut sudah ditangani penyelesaiannya sebesar 100%, hal ini terjadi peningkatan pengaduan/laporan yang ditangani dari target 90% menjadi 100 % dengan capaian 111,11 %. Sedangkan tahun 2015 jumlah pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 5 pengaduan/laporan dan ditargetkan dapat ditangani penyelesaiannya 80% dan telah ditangani penyelesaiannya sebesar 100% dengan capaian 117%.

Dari tahun ke tahun jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dan ditangani penyelesaiannya dapat ditangani dan diselesaikan 100% dan diharapkan jumlahnya pengaduan/laporan ini dapat terjadi penurunan. Hal ini disebabkan adanya perbaikan – perbaikan pada sistem kinerja pemerintahan sudah memadai dan bersifat transparan, sistem kinerja yang telah menerapkan aplikasi yang berbasis website, meningkatnya pengendalian intern yang dilakukan oleh SKPD. Dengan demikian diharapkan pada tahun-tahun mendatang pengaduan/laporan yang ditangani oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dapat semakin berkurang seiring dengan adanya perbaikan – perbaikan pada sistem kinerja pemerintahan yang menyebabkan tidak terjadi lagi pelanggaran atas hukum serta peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2016 ditargetkan dari jumlah pengaduan/laporan yang masuk dan ditangani sebanyak 23 pengaduan/laporan yang diindikasikan KKN sebanyak 3 pengaduan/laporan, dan ternyata dari 23 pengaduan/laporan tersebut tidak ada yang berindikasi KKN, semua pengaduan/laporan yang masuk dan yang ditangani masih banyak masalah Disiplin PNS, pengadaan barang/jasa pemerintah dan bersifat administratif. Sedangkan tahun 2015 ditargetkan jumlah kasus KKN dilingkungan Pemerintah Provinsi sebanyak 4 kasus yang berindikasi KKN dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 pengaduan/laporan yang masuk dan pemeriksaan tertentu/khusus, ternyata kasus yang berindikasi KKN tidak terjadi.

Tidak terjadi kasus yang berindikasi KKN, hal ini disebabkan adanya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, diantaranya adalah kebijakan tentang pedoman gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, penancangan Zone Integritas menuju WBK/WBBM, kebijakan tentang pola hidup sederhana dan rencana aksi daerah berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan demikian diharapkan pada tahun-tahun mendatang hal ini dapat terus dipertahankan, sehingga pengaduan/laporan yang berindikasi KKN tidak terjadi, agar terwujud tata pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN.

Pada tahun 2016 ditargetkan bahwa jumlah pengaduan/laporan masuk dan ditangani yang bersifat pelanggaran disiplin PNS sebanyak 15 pengaduan/laporan, dari target tersebut dicapai 100 % atau ada kasus / pengaduan yang bersifat 15 pengaduan/kasus pelanggaran disiplin PNS. Dari 15 kasus/ pengaduan disiplin PNS tersebut rata-rata pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan penjatuhan disiplinnya dari jenis hukuman ringan, sedang dan berat tergantung dari jenis pelanggarannya. Sedangkan tahun 2015 ditarget bahwa jumlah pengaduan/laporan yang bersifat pelanggaran disiplin pegawai adalah sebanyak 18 kasus, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pengaduan/laporan maupun pemeriksaan tertentu/khusus yang masuk terdapat 2 kasus pelanggaran disiplin berdasarkan

PP Nomor 53 Tahun 2010. Jenis hukuman yang dijatuhkan dari yang bersifat ringan, sedang dan berat.

Kalau dilihat dari pengaduan/laporan dan pemeriksaan tertentu/khusus yang dilaksanakan dan yang masuk tersebut, pelanggaran disiplin pegawai lebih banyak bersifat pada ketaatan atas jam kerja. Dibandingkan pada tahun sebelumnya pelanggaran disiplin pegawai ini menunjukkan adanya penurunan, hal ini disebabkan adanya tingginya tingkat kesadaran pegawai dalam mentaati peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS dan adanya control internal yang dilakukan oleh atasan langsung SKPD.

Pelaksanaan Zona Integritas telah dicanangkan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur sejak tahun 2012. Berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur pada tahun 2014 s.d. 2016 telah ditetapkan Perangkat Daerah sebagai pilot project ZI Menuju WBK, yaitu Badan Perizinan, Penanaman Modal Daerah dan PTSP, Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Provinsi Kaltim dan RSJ Atma Husada Mahakam Samarinda.

Penetapan ini berdasarkan hasil evaluasi dari Tim ZI menuju WBK/WBBM dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Sampai dengan saat ini masih dilakukan evaluasi dan monitoring oleh Tim ZI menuju WBK/WBBM. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan ke Kementerian PAN-RB untuk dilakukan evaluasi dan selanjutnya untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah ZI yang WBK/WBBM.

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | % |
|-----|--|--|------------|--------|-----------|-----|
| 4. | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase | 85 | 85 | 100 |

Pada tahun 2016 ini ditarget bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yaitu sebesar 85 % dari temuan dan rekomendasi yang telah disajikan dalam Laporan Hasil Pengawasan dan telah dicapai sebesar 85 % atau dengan capaian 100%. Sedangkan pada tahun 2015 ditargetkan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan sebesar 80% dari temuan dan rekomendasi yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan pencapaian tingkat penyelesaian tersebut sebesar 75% dengan capaian 93,75%. Dari tahun 2015 ke tahun 2016 penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini terjadi peningkatan meskipun tidak sebesar apa yang diharapkan, namun hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari

setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan dan pemahaman SKPD terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya. Meskipun demikian kita akan terus berupaya agar tingkat penyelesaian terus meningkat dengan melakukan berbagai upaya antara lain melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 4 kali kegiatan serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, pada tahun – tahun mendatang penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat meningkat sesuai dengan yang telah ditargetkan, hal ini juga harus didukung dengan tingginya respon dan komitmen dari obrik/ Kepala SKPD, tingkat pemahaman dan pengetahuan serta tata cara menindaklanjuti hasil pemeriksaan/pengawasan. Karena tanpa adanya upaya-upaya tersebut, temuan/rekomendasi yang telah diberikan belum berarti apabila tidak ada penyelesaian tindak lanjutnya.

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | % |
|-----|--|--|--------|--------|-----------|-------|
| 5. | Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas | Aparatur Pengawasan yang bersertifikat | Orang | 45 | 36 | 80,00 |

Pada tahun 2016, jumlah tenaga fungsional pengawasan, baik auditor maupun P2UPD ditargetkan sebanyak 45 orang, namun pada realisasinya dapat dicapai hanya sebanyak 36 orang dengan tingkat capaian 80,00%. Sedangkan tahun 2015, jumlah tenaga fungsional pengawasan, baik auditor maupun P2UPD ditargetkan sebanyak 40 orang, namun pada realisasinya dapat dicapai hanya sebanyak 32 orang dengan tingkat capaian 80,00%.

Terjadi peningkatan jumlah tenaga fungsional pengawasan, baik auditor maupun P2UPD, yaitu pada tahun 2015 sebanyak 32 orang menjadi 36 orang pada tahun 2016 ini. Peningkatan jumlah ini disebabkan antara lain adalah alih tugas dari pejabat fungsional auditor/P2UPD ke jabatan struktural dan inpassing jabatan serta mutasi PNS dari SKPD Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan jumlah SDM ini adalah antara lain dengan mengikutsertakan semua pegawai dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan terkait dengan pengawasan untuk dididik dan dilatih menjadi auditor/P2UPD yang berkualitas, bersertifikat, kompeten dan berintegritas atau dengan melakukan rekrutmen melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada pegawai/calon pegawai yang berminat menjadi auditor/tenaga fungsional pengawas.

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | % |
|-----|---|--|------------|--------|-----------|-----|
| 6. | Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan | Cakupan Pengawasan yang akan di capai | Persentase | 80 | 80 | 100 |
| | | Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan | Persentase | 80 | 100 | 125 |

Pada tahun 2016 ditargetkan cakupan pengawasan yang akan dicapai adalah sebesar 80%. Dari target tersebut terealisasi 80% dengan capaian 100%. Pencapaian cakupan pengawasan ini disebabkan, karena adanya peningkatan jumlah SDM auditor/P2UPD yang semula dari 32 orang menjadi 36 orang yang juga cukup berpengaruh terhadap cakupan pengawasan dibanding dengan jumlah SKPD yang diawasi. Dengan adanya upaya peningkatan jumlah SDM Auditor/P2UPD tersebut diharapkan pada tahun – tahun mendatang cakupan pengawasan akan terus ditingkatkan yang pada gilirannya SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat diawasi semua dalam rangka meningkatkan pengendalian internal yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP.

Pada tahun 2016 ditargetkan kegiatan pengawasan yang sesuai dengan program pengawasan sebesar 80% dan telah direalisasikan 100% dengan capaian 125%. Pencapaian ini disebabkan, karena semua program dan kegiatan pengawasan yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 700/K.143/2016 tanggal 11 Maret 2016 dan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati. Dibandingkan pada tahun 2015 ditargetkan kegiatan pengawasan yang sesuai dengan program pengawasan sebesar 75%. Namun pada realisasinya dapat dicapai sebesar 88,24% dengan capaian 117,65%. Kegiatan pengawasan yang sesuai program pengawasan ini didasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur. Dari 17 kegiatan pengawasan (reviu, pemeriksaan, monitoring dan evaluasi) telah dilaksanakan 15 kegiatan pengawasan dan ada 2 kegiatan pengawasan yang tidak dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena ada keterbatasan SDM pengawasan dan tugas-tugas lain diluar pengawasan yang juga perlu mendapat perhatian khusus. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang tingkat capaian kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan yang telah ditetapkan.

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | % |
|-----|---|--|------------|--------|-----------|-----|
| 7. | Terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD (*) | Skor | 2 | 0 | 0 |
| | | Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu | Persentase | 50 | 50 | 100 |

Pada tahun 2016 ditargetkan skor rata-rata penerapan SPIP SKPD adalah sebesar 2 skor, namun hal ini tidak dapat dicapai, karena dalam perjalanannya terjadi rasionalisasi anggaran yang berdampak pada kegiatan ini. Sedangkan pada tahun 2015 kegiatan ini telah dilaksanakan dan ditargetkan skor rata-rata penerapan SPIP SKPD adalah sebesar 2 skor. Dari target tersebut telah direalisasikan sebesar 2 skor dengan capaian 100%. Skor penerapan ini didasarkan atas Maturitas Penerapan/ Penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi 5 unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Sedangkan tingkat maturitas SPIP yaitu Belum ada, klasifikasi nilai 0, Rintisan, klasifikasi nilai 1, Berkembang, klasifikasi nilai 2, Terdefinisi, klasifikasi nilai 3, Terkelola dan Terukur, klasifikasi nilai 4 dan Optimum, klasifikasi nilai 5. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang skor penerapan SPIP dapat terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan atas penerapan 5 unsur SPIP tersebut.

Pada tahun 2016 ini persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan dapat terlaksana tepat waktu, memang dari target persentase sebesar 50 % telah dicapai 50% dengan capaian 100%. Namun pada kenyataannya masih dijumpai penyelesaian laporan hasil pengawasan ini diterbitkan tidak tepat waktu, yaitu 15 hari kerja setelah melaksanakan tugas pengawasan. Penyelesaian atas penerbitan laporan hasil pemeriksaan yang tepat waktu, berdasarkan evaluasi atas Surat Penugasan Pemeriksaan/Pengawasan yang telah dibuat sedangkan pada tahun 2015 dari persentase target sebesar 30% telah dicapai sebesar 50% dengan tingkat capaian 166,67%. Semestinya target yang diharapkan sebenarnya adalah 100% laporan pengawasan diterbitkan tepat waktu.

Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata keterlambatan penerbitan laporan sesuai dengan penugasan adalah rata-rata 80%, masih adanya keterlambatan terhadap laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan secara tepat waktu, penyebabnya adalah adanya penugasan pengawasan lainnya yang dilaksanakan, sehingga laporan pengawasan yang sejourya diterbitkan sebelum adanya tugas-tugas pengawasan yang baru serta keterbatasan SDM.

Namun demikian semua laporan hasil pemeriksaan di tahun 2016 telah diterbitkan telah didistribusikan kepada masing-masing SKPD sesuai dengan jenis

pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan. Dalam rangka memenuhi penyelesaian laporan yang tepat waktu diharapkan adanya komitmen dari pimpinan dan para auditor yang melaksanakan tugas pemeriksaan/pengawasan untuk dapat membuat laporan tepat waktu sebelum melaksanakan tugas-tugas pengawasan lainnya/berikutnya

Diharapkan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan penyelesaian hasil laporan pengawasan tepat waktu, hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah SDM Auditor/P2UPD yang melakukan pengawasan.

2 . Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja, maka dapat disampaikan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dan tahun lalu/ sebelumnya dan beberapa tahun terakhir adalah sebagaimana tabel 9 berikut ini.

Tabel 9

Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

| No. | Sasaran Strategis | Indikator | Satuan | 2015 | | | 2016 | | | Capaian Kinerja Naik/Turun |
|-----|---|---|------------|------|-----|-----|------|-----|-----|---|
| | | | | T | R | % | T | R | % | |
| 1. | Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini | WTP | WDP | WTP | WTP | WDP | WTP | Perbandingan capaian 2016 terhadap 2015, dimana pada 2016 capaian Opini WTP ini menunjukkan adanya sama pencapaian dengan tahun 2015. |
| | | Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP | Persentase | 50 | 50 | 100 | 60 | 60 | 100 | Perbandingan capaian 2016 terhadap 2015, dimana tahun 2016 terjadi peningkatan |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------------|----|-------|-------|----|-------|--------|---|
| | | | | | | | | | | dari 50% menjadi 60% kesesuaian Laporan Keuangan Pemprov yang sesuai SAP. |
| | | Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP | Persentase | 50 | 50 | 100 | 60 | 60 | 100 | Perbandingan capaian 2016 terhadap 2015, dimana tahun 2016 terjadi peningkatan dari 50% menjadi 60% kesesuaian Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP. |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP | Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya | Persentase | 90 | 90 | 100 | 93 | 94,34 | 101,34 | Perbandingan capaian 2016 terhadap 2015, dimana tahun 2016 terjadi peningkatan dari 90% menjadi 94,34% capaian kinerja SKPD. |
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD | Skor | 65 | 59,45 | 91,46 | 70 | 66,92 | 95,60 | Perbandingan capaian 2016 dan terhadap 2015, dimana tahun 2015 terjadi peningkatan dari 59,45 skor/CC menjadi 66,92 skor /B evaluasi SAKIP SKPD. |
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kab/Kota | Skor | 65 | 0,00 | 0,00 | 70 | 61,44 | 87,14 | Perbandingan capaian 2016 dan terhadap 2015, dimana tahun 2016 terjadi peningkatan |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------------|----|-------|-------|----|------|--------|---|
| | | | | | | | | | | dari 0,00 skor menjadi 61,44 skor/C disebabkan tidak dievaluasi. |
| | | Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi | Persentase | 50 | 55,56 | 111 | 60 | 100 | 166,67 | Perbandingan capaian 2016 dan terhadap 2015, dimana tahun 2016 capaiannya terjadi peningkatan 100% LPPD Kab/Kota (9 Kab/Kota) mendapat kategori Sangat Tinggi |
| 3. | Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani | Persentase | 85 | 100 | 117 | 90 | 100 | 111,11 | Perbandingan capaian 2016 dan terhadap 2015, dimana tahun 2016 capaiannya sama, dimana pengaduan masyarakat yang ditangani semua (100%) |
| | | Jumlah kasus KKN dilingkungan Pemprov | Kasus | 4 | 0,00 | 100 | 3 | 0,00 | 100 | Perbandingan capaian 2016 dan terhadap 2015, dimana tahun 2016 juga tidak terjadi adanya kasus yang berindikasi KKN. |
| | | Jumlah pelanggaran Disiplin Pegawai | Kasus | 18 | 2 | 11,11 | 15 | 15 | 100 | Perbandingan capaian 2016 dan terhadap 2015, dimana tahun 2016 tidak terjadi peningkatan pelanggaran disiplin, yaitu |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------|----|-------|--------|----|-----|-------|---|
| | | | | | | | | | | sebanyak 15 kasus pelanggaran disiplin. |
| | | Penerapan ZI menuju WBK/WBBM pada SKPD | SKPD | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 66,67 | Perbandingan capaian 2016 dan terhadap 2015, dimana tahun 2016 capaiannya sama dengan tahun 2015, yaitu masih 2 SKPD yang menjadi Pilot Project ZI menuju WBK/WBBM. |
| 4. | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase | 80 | 75 | 93,75 | 85 | 85 | 100 | Perbandingan capaian 2016 dan terhadap 2015, dimana tahun 2016 terjadi peningkatan penyelesaian TLHP yaitu 85%. |
| 5. | Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas | Aparatur Pengawasan yang bersertifikat | Orang | 40 | 32 | 80,00 | 45 | 36 | 80,00 | Perbandingan capaian 2016 dan terhadap 2015, dimana tahun 2016 terjadi peningkatan dari 32 orang menjadi 36 orang. |
| 6. | Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan | Cakupan Pengawasan yang akan di capai | Persentase | 50 | 40,38 | 80,76 | 80 | 80 | 100 | Perbandingan capaian 2016 dan terhadap 2015, dimana tahun 2016 terjadi peningkatan cakupan pengawasan dari 40,38% menjadi 80 % |
| | | Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai | Persentase | 75 | 88,24 | 117,65 | 80 | 100 | 125 | Perbandingan capaian 2016 dan terhadap 2015, dimana |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------------|----|----|--------|----|----|-----|--|
| | | dengan Program Pengawasan | | | | | | | | tahun 2016 terjadi peningkatan dari 88,24% menjadi 100% kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT. |
| 7. | Terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD | Skor | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | Perbandingan capaian 2016 dan terhadap 2015, dimana tahun 2016 terjadi penurunan, karena tidak dilaksanakan disebabkan rasionalisasi anggaran. |
| | | Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu | Persentase | 30 | 50 | 166,67 | 50 | 50 | 100 | Perbandingan capaian 2016 dan terhadap 2015, dimana tahun 2016 sama laporan pengawasan yang diterbitkan tepat waktu rata-rata 50%. |

Keterangan : T (target) R (Realisasi)

3. Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016 yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan terget jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang juga dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018

dapat dijelaskan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target jangka menengah pada tabel 10 berikut ini :

Tabel 10

Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 dan Target RPJMD Tahun 2017

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Realisasi Tahun 2015 | Realisasi Tahun 2016 | Target RPJMD | |
|-----|---|---|------------|----------------------|----------------------|--------------|------|
| | | | | | | 2015 | 2017 |
| 1. | Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP | Persentase | 50 | 60 | 50 | 70 |
| | | Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP | Persentase | 50 | 60 | 50 | 70 |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP | Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya | Persentase | 90 | 94,34 | 90 | 95 |
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD | Skor | 59,45 | 66,92 | 65 | 72 |
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kab/Kota | Skor | 0,00 | 61,44 | 65 | - |
| | | Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi | Persentase | 55,56 | 100 | 50 | - |
| 3. | Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani | Persentase | 100 | 100 | 85 | 95 |
| | | Jumlah kasus KKN dilingkungan Pemprov | Kasus | 0,00 | 0,00 | 4 | 2 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|------------|-------|-----|----|----|
| | | Jumlah pelanggaran Disiplin Pegawai | Kasus | 2 | 15 | 18 | 10 |
| | | Penerapan ZI menuju WBK/WBBM pada SKPD | SKPD | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase | 75 | 85 | 80 | 90 |
| 5. | Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas | Aparatur Pengawasan yang bersertifikat | Orang | 32 | 36 | 40 | 45 |
| 6. | Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan | Cakupan Pengawasan yang akan di capai | Persentase | 40,38 | 80 | 50 | 95 |
| | | Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan | Persentase | 88,24 | 100 | 75 | 85 |
| 7. | Terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD | Skor | 2 | 0 | 2 | - |
| | | Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu | Persentase | 50 | 50 | 30 | - |

Analisis dan evaluasi sasaran adalah hasil-hasil perhitungan dari pengukuran kinerja yang ditetapkan berbanding dengan realisasi yang dilaksanakan, hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja yang telah dibuat dalam penetapan kinerja dan indikator kinerja utama sesuai dengan program dan kegiatan, dan hal ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran strategis, indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum pencapaian sasaran dan indikator kinerja pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 dan 2016 dan target tahun 2017 sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan komitmen pejabat eselon II dengan Bapak Gubernur Kalimantan Timur, dapat dijelaskan melalui dan analisis dan evaluasi sasaran terhadap indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Realisasi Tahun 2015 | Realisasi Tahun 2016 | Target RPJMD | |
|-----|---|---|------------|----------------------|----------------------|--------------|------|
| | | | | | | 2015 | 2017 |
| 1. | Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP | Persentase | 50 | 60 | 50 | 70 |
| | | Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP | Persentase | 50 | 60 | 50 | 70 |

Target atas laporan keuangan pemerintah provinsi pada tahun 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diharapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah ternyata dapat dicapai dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK anggap wajar, karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pemutakhiran data baik yang bersifat asset yang dikelola maupun peningkatan atas sistema pengendalian intern serta peningkatan ketaatan terhadap kepatuhan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Pencapaian opini BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah merupakan prestasi terhadap laporan pengelolaan keuangan yang sajikan oleh Pemerintah Daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Target atas laporan keuangan pemerintah provinsi pada tahun 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diharapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah ternyata dapat dicapai dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK anggap wajar, karena Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyajikan Laporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua yang membuat BPK-RI yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan Opini BPK. Namun ada beberapa penekanan yang diberikan oleh BPK terutama terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 ini adalah bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menerapkan Akuntansi Berbasis Akrua sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK-RI juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pencapaian opini BPK bersifat WTP atas laporan pengelolaan keuangan pemerintah provinsi Kalimantan Timur, dikarenakan adanya pembenahan dan pemutakhiran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terutama masalah salah penyajian persediaan pada beberapa SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pencatatan Aset Tetap berupa Tanah yang bermasalah dan penyajian Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bermasalah,

Pada tahun 2017 ditargetkan pencapaian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda berupa WTP, hal ini telah dilakukan antara lain beberapa upaya-upaya yaitu perbaikan penatausahaan persediaan, melakukan proses perbaikan / inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta penerapan kiat-kiat menuju WTP yang telah dicanangkan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur.

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yaitu pada tahun 2015 ditarget persentase kesesuaian laporan keuangan Pemerintah Provinsi dan Laporan Keuangan SKPD sebesar 50% kesesuaiannya atas SAP dan telah dicapai rata-rata 50% SKPD telah melakukan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), hal ini didasarkan dari hasil reviu keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap 21 SKPD menunjukkan bahwa paragraf – paragraf penjelasan atas hasil reviu berupa rekomendasi yang disampaikan mengalami penurunan.

Pada tahun 2016 reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditargetkan persentase kesesuaian terhadap SAP baru mencapai 60%, karena dalam pelaksanaan evaluasi masih ditemukan adanya koreksi atas nilai persediaan pada asset lancar, masih terdapat koreksi atas nilai asset di Neraca dan masih terdapat koreksi atas nilai kewajiban utang jangka pendek lainnya dalam Neraca serta masih terdapat nilai jaminan pemeliharaan yang belum diungkapkan dalam CaLK.

Pada tahun 2017 diharapkan kesesuaian laporan keuangan terhadap SAP akan terus meningkat seiring dengan tingkat pemahaman atas penyusunan laporan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan SKPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan peningkatan pengetahuan auditor dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melakukan reviu atas laporan keuangan tersebut melalui berbagai pelatihan. Dengan kesesuaian atas Standar Akuntansi Pemerintah, maka tidak ada lagi paragraf penjelasan atau koreksi-koreksi yang diberikan pada Laporan Pemerintah Provinsi dan SKPD pada saat

reviu, sehingga opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dicapai dan dipertahankan.

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Realisasi Tahun 2015 | Realisasi Tahun 2016 | Target RPJMD | |
|-----|--|---|------------|----------------------|----------------------|--------------|------|
| | | | | | | 2015 | 2017 |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP | Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya | Persentase | 90 | 94,34 | 90 | 95 |
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD | Skor | 59,45 | 66,92 | 65 | 72 |
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kab/Kota | Skor | 0,00 | 61,44 | 65 | - |
| | | Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi | Persentase | 55,56 | 100 | 50 | - |

Pada tahun 2015 ditargetkan persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya sebesar 90%, telah dicapai sebesar 90% dengan nilai capai 100%. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari Kepala SKPD untuk menjalankan dan melaksanakan Penetapan Kinerja, Program dan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2016 ditargetkan pencapaian ini sebesar 93%, dan telah dicapai sebesar 94,34%, hal didasarkan atas peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh SKPD yang merupakan komitmen dari Kepala SKPD yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja, meskipun pada perjalanannya terjadi rasionalisasi anggaran.

Pencapaian ini diukur dari rata-rata program dan kegiatan yang dilaksanakan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain adanya komitmen dari Kepala SKPD untuk menjalankan dan melaksanakan Penetapan Kinerja, Program dan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta dengan adanya sistem penyerapan anggaran melalui aplikasi TEPPA Provinsi Kalimantan Timur yang dimonitor setiap satu bulan dan dilaksanakan juga rapat-rapat pra rapim dan rapim TEPPA.

Pada tahun 2017 ditargetkan pencapaian ini sebesar 95%, hal didasarkan atas peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh SKPD yang merupakan komitmen dari Kepala SKPD yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

Pada tahun 2015 ditargetkan skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD pada 41 SKPD adalah rata-rata 65 skor telah dicapai 59,45 skor atau 91,46 %. Hal ini menunjukkan bahwa dari 5 indikator penilaian atas akuntabilitas kinerja SKPD yang telah ditetapkan belum tercapai sesuai dengan target, antara lain dari segi perencanaan kinerja target 30% dicapai rata-rata : 23,40%, pengukuran kinerja target 25% dicapai rata-rata : 12,50%, pelaporan kinerja target 15% dicapai rata-rata : 9,17%, monitoring dan evaluasi target 10% dicapai rata-rata : 5,33% dan pencapaian kinerja target 20% dicapai rata-rata : 9,05%. Dari hasil komponen tersebut setelah dilaksanakan evaluasi dengan hasil 59,40 % dengan kategori/interpretasi CC/Cukup Baik.

Pada tahun 2016 ini telah dilaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada 42 SKPD atas Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD tahun 2015 yang ditargetkan skor peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja SKPD rata-rata sebesar 70 skor dan telah dicapai rata-rata sebesar 66,92 skor atau dengan kategori (B) dengan capaian 95,60%. Dibandingkan dengan tahun 2015 rata-rata pencapaian sebesar 59,56 skor. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan meskipun tidak begitu tinggi, yaitu sebesar 7,36 skor.

Hal ini menunjukkan bahwa dari 5 indikator penilaian atas akuntabilitas kinerja SKPD yang telah ditetapkan belum tercapai sesuai dengan target, antara lain dari segi perencanaan kinerja target 35% dicapai rata-rata : 23,12% pada tahun 2016 dan 22,21% pada tahun 2015 , pengukuran kinerja target 20% dicapai rata-rata : 16,41 % pada tahun 2016 dan 12,50 % pada tahun 2015, pelaporan kinerja target 15% dicapai rata-rata : 10,58% pada tahun 2016 dan 9,17 pada tahun 2015, monitoring dan evaluasi target 10% dicapai rata-rata : 6,46% pada tahun 2016 dan 5,33 % pada tahun 2015 dan pencapaian kinerja target 20% dicapai rata-rata : 10,36% pada tahun 2016 dan 9,05% pada tahun 2015.

Dari hasil 5 komponen tersebut, setelah dilaksanakan evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dengan hasilnya adalah 66,92% pada tahun 2016 dengan kategori/interpretasi B/Baik dan tahun 2015 adalah 59,40 dengan kategori/interpretasi C/Cukup/Memadai. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan baik dari capaian skor maupun nilai kriteria, yaitu C/Cukup/Memadai pada tahun 2015 menjadi B/Baik pada tahun 2016.

Peningkatan pencapaian skor ini dirasakan memang belum signifikan, namun telah menunjukkan adanya upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan yaitu dengan melakukan perbaikan – perbaikan dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi, serta pencapaian kinerja sesuai dengan saran/rekomendasi yang diberikan pada saat pelaksanaan

evaluasi. Peningkatan pencapaian ini juga dikarenakan pada tahun 2016 ini telah terjadi perubahan atas skor penilaian yaitu baik bobot dari masing-masing 5 komponen tersebut maupun nilai kriterianya, hal ini dapat dilihat sebagai berikut : (AA) nilai >90 s/d 100 = Sangat Memuaskan, (A) nilai >80 s/d 90 = Memuaskan, (BB) nilai >70 s/d 80 = Sangat Baik, (B) nilai >60 s/d 70 = Baik, (CC) nilai >50 s/d/ 60 = Cukup/Memadai, (C) nilai >30 s/d 50 = Kurang dan (D) nilai >0 s/d 30 = Sangat Kurang. Hal ini juga memberikan pengaruh terhadap capaian atas penilaian akuntabilitas kinerja SKPD.

Pada tahun 2017 ditargetkan pencapaian skor untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD adalah sebesar 72 skor, hal ini dapat dicapai dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan, yaitu meningkatkan koordinasi dan komitmen dari Kepala SKPD, membuat aplikasi baik mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban antara lain adanya SIPPD dan SAKIP Kaltim serta menindak lanjuti dengan melakukan perubahan sesuai yang direkomendasikan dan diharapkan dapat dicapai kategori penilaian BB/Memuaskan.

Pada tahun 2015 ditarget sebesar 65 skor hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kab/Kota, namun target ini tidak dapat dicapai dikarenakan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur tidak melakukan evaluasi, disebabkan adanya kegiatan-kegiatan pengawasan lainnya yang dilaksanakan, waktu pengawasan serta terbatas tenaga pemeriksa yang ada. Evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB.

Berdasarkan surat dari Kementerian PAN-RB Nomor B/2313/M.PANRB/ 06/2016 tanggal 22 Juni 2016 perihal Kebijakan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Tahun 2016, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mendapat tugas dari Kementerian PAN-RB untuk melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 3 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Paser. Pada tahun 2016 ini target rata-rata atas akuntabilitas kinerja Kab/Kota adalah sebesar 70 skor. Sedangkan untuk capaiannya adalah 61,44 skor atau dengan kriteria CC/Cukup. Dari pencapaian ini terdapat kenaikan atas hasil evaluasi yang dilaksanakan terhadap ketiga Kab/Kota, yaitu dengan hasil sebagai berikut pada tahun 2015 Kota Bontang mendapat kriteria CC dan pada tahun 2016 mendapat kriteria B, Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2015 mendapat kriteria CC, dan tahun 2016 mendapat kriteria CC sedangkan Kabupaten Paser pada tahun 2015 mendapat kriteria CC dan pada tahun 2016 mendapat kriteria CC. Dalam rangka meningkatkan pencapaian tersebut telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, memperkuat komitmen pemda Kab/Kota, dan menindaklanjuti semua rekomendasi yang telah diberikan pada saat pelaksanaan evaluasi. Diharapkan pada tahun mendatang semua Pemerintah Kab/Kota mendapat nilai kriteria B/Baik sejalan dengan perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Pada tahun 2017, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur tidak melaksanakan evaluasi terhadap SAKIP Pemerintah Kab/Kota, hal disebabkan adanya rasionalisasi anggaran, fokus dan lokus pengawasan hanya dalam daerah provinsi saja.

Pada tahun 2015 target sebesar 50 % Pemerintah Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan telah dicapai sebesar 55,56 % atau 111 %. Hal ini disebabkan dari 9 Kab/Kota yang dievaluasi terdapat 5 Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau dan Kota Bontang dengan nilai 3.2884 – 3.0628 sedangkan 4 Kab/Kota yang mendapat nilai tinggi, yaitu Kab. Paser, Kab. Kutai Timur, Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai Barat dengan nilai 2.8418 – 2.5883. Sedangkan 1 Kab/Kota yang tidak dilakukan evaluasi yaitu Pemerintah Kab. Mahakam Ulu.

Pelaksanaan Evaluasi ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 700/K.395/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur Tahun 2016 dan surat tugas dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor ST/700/ 1519/EKPPD/2016 tanggal 8 Agustus 2016, Tim Evaluasi yang terdiri dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan evaluasi terhadap 9 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dengan hasil evaluasi 100% berstatus **Sangat Tinggi**, rincian sebagai berikut :

| Peringkat | Kabupaten/Kota | Nilai | Status |
|-----------|-------------------------------|--------|--------|
| 1 | Kota Samarinda | 3.5917 | ST |
| 2 | Kota Bontang | 3.5879 | ST |
| 3 | Kabupaten Kutai Kartanegara | 3.4981 | ST |
| 4 | Kabupaten Berau | 3.4956 | ST |
| 5 | Kota Balikpapan | 3.3993 | ST |
| 6 | Kabupaten Penajam Paser Utara | 3.3715 | ST |
| 7 | Kabupaten Kutai Timur | 3.2856 | ST |
| 8 | Kabupaten Paser | 3.2845 | ST |
| 9 | Kabupaten Kutai Barat | 3.1734 | ST |
| 10 | Kabupaten Mahakam Ulu (*) | - | - |

(*) Tidak dilaksanakan Evaluasi, karena Kabupaten Baru

Pada tahun 2016 ini menunjukkan adanya peningkatan atas LPPD Kab/Kota yang ditarget ada sekitar 60% Pemerintah Kab/Kota yang LPPD mendapat kategori Sangat Tinggi, ternyata berdasarkan hasil evaluasi atas 9 Kabupaten/Kota semua LPPD Kab/Kota mendapat status Sangat Tinggi atau 100 % LPPD Kab/Kota mendapat status Sangat Tinggi. Dari hasil evaluasi ini menunjukkan adanya peningkatan sangat tinggi hingga 100%, hal ini disebabkan karena Pemerintah Kab/Kota telah berkomitmen dan telah bekerja secara maksimal serta melakukan berkoordinasi dengan baik dengan Tim Evaluasi dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur maupun dengan Tim Evaluasi dari Pusat / Tim Nasional EKPPD terutama berkenaan dengan data dukung / Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan tidak ada lagi data yang tidak terisi. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang pencapaian ini akan terus dipertahankan seiring dengan tekad pemerintah Kab/Kota untuk meningkatkan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahannya.

Pada tahun 2017, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur tidak melaksanakan evaluasi terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemerintah Kab/Kota, hal disebabkan adanya rasionalisasi anggaran, fokus dan lokus pengawasan hanya dalam daerah provinsi saja.

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Realisasi Tahun 2015 | Realisasi Tahun 2016 | Target RPJMD | |
|-----|---|---|------------|----------------------|----------------------|--------------|------|
| | | | | | | 2015 | 2017 |
| 3. | Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani | Persentase | 100 | 100 | 85 | 95 |
| | | Jumlah kasus KKN dilingkungan Pemprov | Kasus | 0,00 | 0,00 | 4 | 2 |
| | | Jumlah pelanggaran Disiplin Pegawai | Kasus | 2 | 15 | 18 | 10 |
| | | Penerapan ZI menuju WBK/WBBM pada SKPD | SKPD | 2 | 2 | 2 | 2 |

Pada tahun 2015 ditargetkan jumlah pengaduan masyarakat yang dapat ditangani sebesar 85%. Dari target tersebut ternyata semua pengaduan yang masuk sebanyak 5 Laporan semua telah ditangani dan dilakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan tersebut.

Pada tahun 2016 jumlah pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 23 pengaduan/laporan, dari jumlah pengaduan/laporan tersebut sudah ditangani

penyelesaiannya sebesar 100%, hal ini terjadi peningkatan pengaduan/laporan yang ditangani dari target 90% menjadi 100 % dengan capaian 111,11 %. Sedangkan tahun 2015 jumlah pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 5 pengaduan/laporan dan ditargetkan dapat ditangani penyelesaiannya 80% dan telah ditangani penyelesaiannya sebesar 100% dengan capaian 117%.

Dari tahun ke tahun jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dan ditangani penyelesaiannya dapat ditangani dan diselesaikan 100% dan diharapkan jumlahnya pengaduan/laporan ini dapat terjadi penurunan. Hal ini disebabkan adanya perbaikan – perbaikan pada sistem kinerja pemerintahan sudah memadai dan bersifat transparan, sistem kinerja yang telah menerapkan aplikasi yang berbasis website, meningkatnya pengendalian intern yang dilakukan oleh SKPD. Dengan demikian diharapkan pada tahun-tahun mendatang pengaduan/laporan yang ditangani oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dapat semakin berkurang seiring dengan adanya perbaikan – perbaikan pada sistem kinerja pemerintahan yang menyebabkan tidak terjadi lagi pelanggaran atas hukum serta peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 95% pengaduan masyarakat dapat ditangani dan dilakukan pemeriksaan, namun diharapkan pada tahun-tahun mendatang pengaduan/laporan yang ditangani oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dapat semakin berkurang seiring dengan adanya perbaikan – perbaikan pada sistem kinerja pemerintahan yang menyebabkan tidak terjadi lagi pelanggaran atas hukum serta peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2015 ditargetkan ada 4 kasus yang berindikasi KKN, namun kasus-kasus yang ditangani ternyata tidak ada yang berindikasi KKN.

Pada tahun 2016 ditargetkan dari jumlah pengaduan/laporan yang masuk dan ditangani sebanyak 23 pengaduan/laporan yang diindikasikan KKN sebanyak 3 pengaduan/laporan, dan ternyata dari 23 pengaduan/laporan tersebut tidak ada yang berindikasi KKN, semua pengaduan/laporan yang masuk dan yang ditangani masih banyak masalah Disiplin PNS, pengadaan barang/jasa pemerintah dan bersifat administratif. Sedangkan tahun 2015 ditargetkan jumlah kasus KKN dilingkungan Pemerintah Provinsi sebanyak 4 kasus yang berindikasi KKN dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 pengaduan/laporan yang masuk dan pemeriksaan tertentu/khusus, ternyata kasus yang berindikasi KKN tidak terjadi.

Tidak terjadi kasus yang berindikasi KKN, hal ini disebabkan adanya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, diantaranya adalah kebijakan tentang pedoman gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, penancangan Zone Integritas menuju WBK/WBBM, kebijakan tentang pola hidup sederhana dan rencana aksi daerah berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan demikian diharapkan pada tahun-tahun mendatang hal ini dapat terus

dipertahankan, sehingga pengaduan/laporan yang berindikasi KKN tidak terjadi, agar terwujud tata pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN.

Pada tahun 2017 jumlah kasus yang berindikasi KKN ditargetkan sebanyak 2 kasus, namun dari target tersebut diharapkan tidak terjadi, karena disebabkan adanya beberapa kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pada Tahun 2015 ditargetkan sebanya 18 jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai, namun pada kenyataan bahwa hanya 2 kasus yang pelanggaran disiplin pegawai, hal ini kalau dilihat dari pengaduan/laporan yang masuk tersebut, kasus pelanggaran disiplin dapat terus menurun.

Pada tahun 2016 ditargetkan bahwa jumlah pengaduan/laporan masuk dan ditangani yang bersifat pelanggaran disiplin PNS sebanyak 15 pengaduan/laporan, dari target tersebut dicapai 100 % atau ada kasus / pengaduan yang bersifat 15 pengaduan/kasus pelanggaran disiplin PNS. Dari 15 kasus/ pengaduan disiplin PNS tersebut rata-rata pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan penjatuhan disiplinnya dari jenis hukuman ringan, sedang dan berat tergantung dari jenis pelanggarannya. Sedangkan tahun 2015 ditarget bahwa jumlah pengaduan/laporan yang bersifat pelanggaran disiplin pegawai adalah sebanyak 18 kasus, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pengaduan/laporan maupun pemeriksaan tertentu/khusus yang masuk terdapat 2 kasus pelanggaran disiplin berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010. Jenis hukuman yang dijatuhkan dari yang bersifat ringan, sedang dan berat.

Kalau dilihat dari pengaduan/laporan dan pemeriksaan tertentu/khusus yang dilaksanakan dan yang masuk tersebut, pelanggaran disiplin pegawai lebih banyak bersifat pada ketaatan atas jam kerja. Kalau dibandingkan pada tahun 2015 hanya 2 kasus disiplin PNS, namun pada tahun 2016 terjadi kenaikan pelanggaran disiplin PNS yaitu sebanyak 15 pelanggaran disiplin PNS, hal ini disebabkan kurangnya control dari atasan dan kurangnya kesadaran PNS terkait masalah disiplin PNS. Namun demikian diharapkan dari tahun ke tahun terjadi penurunan kasus disiplin PNS ini dengan adanya tingginya tingkat kesadaran pegawai dalam mentaati peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS dan adanya control internal yang dilakukan oleh atasan langsung SKPD.

Pada tahun 2017 ditergetkan jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 10 kasus, namun diharapkan hal ini terjadi penurunan, sejalan dengan tingkat kesadaran PNS akan pentingnya disiplin dan meningkatnya control dari atasan.

Pada tahun 2015 ditargetkan ada 2 SKPD yang akan ditetapkan sebagi ZI menuju WBK/WBBM. Berdasarkan hasil evaluasi Tim dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan sebanyak 2 SKPD dari 11 SKPD yang menjadi pilot

Project, yaitu RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan UPTD BKMOM Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil evaluasi sebesar 65,92 dan 57,35. Sampai dengan saat ini masih dalam proses penetapan keputusan Gubernur Kalimantan Timur dan untuk selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian PAN dan RB untuk dilakukan monitoring dan evaluasi selanjutnya ditetapkan sebagai SKPD ZI menuju WBK/WBBM.

Pelaksanaan Zona Integritas telah dicanangkan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur sejak tahun 2012. Berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur pada tahun 2014 s.d. 2016 telah ditetapkan Perangkat Daerah sebagai pilot project ZI Menuju WBK, yaitu Badan Perizinan, Penanaman Modal Daerah dan PTSP, Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Provinsi Kaltim dan RSJ Atma Husada Mahakam Samarinda.

Penetapan ini berdasarkan hasil evaluasi dari Tim ZI menuju WBK/WBBM dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Sampai dengan saat ini masih dilakukan evaluasi dan monitoring oleh Tim ZI menuju WBK/WBBM. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan ke Kementerian PAN-RB untuk dilakukan evaluasi dan selanjutnya untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah ZI yang WBK/WBBM.

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Realisasi Tahun 2015 | Realisasi Tahun 2016 | Target RPJMD | |
|-----|--|--|------------|----------------------|----------------------|--------------|------|
| | | | | | | 2015 | 2017 |
| 4. | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase | 75 | 85 | 80 | 90 |

Pada tahun 2015 ditargetkan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan sebesar 80% dari temuan dan rekomendasi yang telah dibuat dalam laporan hasil pengawasan. Pencapaiannya sebesar 75%, hal ini disebabkan karena masih kurangnya respon SKPD untuk menindaklanjutinya serta kurang koordinasi yang dilaksanakan oleh SKPD ketika menerima surat teguran tindak lanjut hasil pengawasan.

Pada tahun 2016 ini ditarget bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yaitu sebesar 85 % dari temuan dan rekomendasi yang telah disajikan dalam Laporan Hasil Pengawasan dan telah dicapai sebesar 85 % atau dengan capaian 100%. Sedangkan pada tahun 2015 ditargetkan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan sebesar 80% dari temuan dan rekomendasi yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan pencapaian tingkat penyelesaian tersebut sebesar 75% dengan capaian 93,75%. Dari tahun 2015 ke tahun 2016 penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini

terjadi peningkatan meskipun tidak sebesar apa yang diharapkan, namun hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan dan pemahaman SKPD terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya. Meskipun demikian kita akan terus berupaya agar tingkat penyelesaian terus meningkat dengan melakukan berbagai upaya antara lainya melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 4 kali kegiatan serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, pada tahun – tahun mendatang penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat meningkat sesuai dengan yang telah ditargetkan, hal ini juga harus didukung dengan tingginya respon dan komitmen dari obrik/ Kepala SKPD, tingkat pemahaman dan pengetahuan serta tata cara menindaklanjuti hasil pemeriksaan/pengawasan. Karena tanpa adanya upaya-upaya tersebut, temuan/rekomendasi yang telah diberikan belum berarti apabila tidak ada penyelesaian tindak lanjutnya.

Pada tahun 2017 ditargetkan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan adalah 90 %, hal ini disebabkan adanya beberapa harapan antara lain komitmen dari Obrik untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan dan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut dimaksud.

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Realisasi Tahun 2015 | Realisasi Tahun 2016 | Target RPJMD | |
|-----|--|--|--------|----------------------|----------------------|--------------|------|
| | | | | | | 2015 | 2017 |
| 5. | Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas | Aparatur Pengawasan yang bersertifikat | Orang | 32 | 36 | 40 | 45 |

Pada tahun 2015 ditargetkan jumlah tenaga pengawasan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan sebanyak 40 orang dan dicapai hanya sebanyak 32 orang atau 80,00 %. Meskipun demikian pada tahun 2015 ada 4 orang yang akan diusulkan untuk menjadi tenaga pemeriksa/pejabat fungsional pengawasan, namun sampaikan saat ini masih dalam proses pengusulan.

Pada tahun 2016, jumlah tenaga fungsional pengawasan, baik auditor maupun P2UPD ditargetkan sebanyak 45 orang, namun pada realisasinya dapat dicapai hanya sebanyak 36 orang dengan tingkat capaian 80,00%. Sedangkan tahun 2015, jumlah tenaga fungsional pengawasan, baik auditor maupun P2UPD ditargetkan sebanyak 40 orang, namun pada realisasinya dapat dicapai hanya sebanyak 32 orang dengan tingkat capaian 80,00%.

Terjadi peningkatan jumlah tenaga fungsional pengawasan, baik auditor maupun P2UPD, yaitu pada tahun 2015 sebanyak 32 orang menjadi 36 orang pada tahun 2016 ini. Peningkatan jumlah ini disebabkan antara lain adalah alih tugas dari pejabat fungsional auditor/P2UPD ke jabatan struktural dan inpassing jabatan serta mutasi PNS dari SKPD Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan jumlah SDM ini adalah antara lain dengan mengikutsertakan semua pegawai dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan terkait dengan pengawasan untuk dididik dan dilatih menjadi auditor/P2UPD yang berkualitas, bersertifikat, kompeten dan berintegritas atau dengan melakukan rekrutmen melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada pegawai/calon pegawai yang berminat menjadi auditor/tenaga fungsional pengawas.

Pada tahun 2017 ditargetkan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat sebanyak 45 orang, harapan ini hendaknya tercapai sejalan dengan beberapa upaya – upaya yang telah dilakukan selama ini.

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Realisasi Tahun 2015 | Realisasi Tahun 2016 | Target RPJMD | |
|-----|---|--|------------|----------------------|----------------------|--------------|------|
| | | | | | | 2015 | 2017 |
| 6. | Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan | Cakupan Pengawasan yang akan di capai | Persentase | 40,38 | 80 | 50 | 95 |
| | | Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan | Persentase | 88,24 | 100 | 75 | 85 |

Pada tahun 2015 cakupan pengawasan ditargetkan sebesar 50%, namun hanya dapat dicapai sebesar 40,38% atau 80,76%. Hal ini disebabkan dari 52 SKPD yang menjadi obyek pengawasan, dapat dilaksanakan pada 21 SKPD saja. dikarenakan adanya keterbatasan waktu pengawasan, keterbatasan jumlah personil pengawasan dan adanya tugas-tugas diluar pengawasan yang memerlukan perhatian khusus untuk dilakukan pengawasan.

Pada tahun 2016 ditargetkan cakupan pengawasan yang akan dicapai adalah sebesar 80%. Dari target tersebut terealisasi 80% dengan capaian 100%. Pencapaian cakupan pengawasan ini disebabkan, karena adanya peningkatan jumlah SDM auditor/P2UPD yang semula dari 32 orang menjadi 36 orang yang juga cukup berpengaruh terhadap cakupan pengawasan dibanding dengan jumlah SKPD yang diawasi. Dengan adanya upaya peningkatan jumlah SDM Auditor/P2UPD tersebut diharapkan pada tahun – tahun mendatang cakupan

pengawasan akan terus ditingkatkan yang pada gilirannya SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat diawasi semua dalam rangka meningkatkan pengendalian internal yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP.

Pada tahun 2017 ditargetkan cakupan pengawasan yang akan dicapai sebesar 95 %, hal ini disebabkan dengan adanya penambahan SDM pengawasan yang dari tahun-tahun terus meningkat melalui upaya-upaya yang telah dilaksanakan selama ini.

Pada tahun 2015 ditargetkan kegiatan pengawasan yang sesuai dengan program pengawasan sebesar 75%, dan telah dicapai 88,24% atau 117,65%. Hal ini disebabkan dari 17 program dan kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan dalam PKPT telah dilaksanakan sebanyak 15 program dan kegiatan dan 2 program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan, hal ini disebabkan karena adanya komitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam PKPT dan adanya penambahan personil pengawasan serta berkurangnya tugas-tugas diluar pengawasan yang memerlukan perhatian khusus untuk dilakukan pemeriksaan.

Pada tahun 2016 ditargetkan kegiatan pengawasan yang sesuai dengan program pengawasan sebesar 80% dan telah direalisasikan 100% dengan capaian 125%. Pencapaian ini disebabkan, karena semua program dan kegiatan pengawasan yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 700/K.143/2016 tanggal 11 Maret 2016 dan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati. Dibandingkan pada tahun 2015 ditargetkan kegiatan pengawasan yang sesuai dengan program pengawasan sebesar 75%. Namun pada realisasinya dapat dicapai sebesar 88,24% dengan capaian 117,65%. Kegiatan pengawasan yang sesuai program pengawasan ini didasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur. Dari 17 kegiatan pengawasan (reviu, pemeriksaan, monitoring dan evaluasi) telah dilaksanakan 15 kegiatan pengawasan dan ada 2 kegiatan pengawasan yang tidak dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena ada keterbatasan SDM pengawasan dan tugas-tugas lain diluar pengawasan yang juga perlu mendapat perhatian khusus.

Pada tahun 2017 persentase kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan program pengawasan 85 %, harapan ini sejalan dengan adanya peningkatan jumlah SDM pengawasan, serta fokus dan lokus kegiatan yang hanya pada daerah provinsi saja.

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Realisasi Tahun 2015 | Realisasi Tahun 2016 | Target RPJMD | |
|-----|---|--|------------|----------------------|----------------------|--------------|------|
| | | | | | | 2015 | 2017 |
| 7. | Terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD | Skor | 2 | 0 | 2 | - |
| | | Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu | Persentase | 50 | 50 | 30 | - |

Pada tahun 2015 penerapan SPIP dengan melakukan assement yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan ditargetkan skor rata-rata penerapan SPIP SKPD adalah sebesar 2 skor. Dari target tersebut telah direalisasikan sebesar 2 skor dengan capaian 100%. Skor penerapan ini didasarkan atas Maturitas Penerapan/ Penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi 5 unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Sedangkan tingkat maturitas SPIP yaitu Belum ada, klasifikasi nilai 0, Rintisan, klasifikasi nilai 1, Berkembang, klasifikasi nilai 2, Terdefinisi, klasifikasi nilai 3, Terkelola dan Terukur, klasifikasi nilai 4 dan Optimum, klasifikasi nilai 5. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang skor penerapan SPIP dapat terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan atas penerapan 5 unsur SPIP tersebut.

Skor tersebut akan diharapkan akan terus ditingkatkan seiring dengan adanya komitmen pimpinan untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi atas penilaian maturitas penerapan SPIP tersebut. Pada tahun 2016 skor tersebut ditarget sebesar 3 skor dan target ini akan dicapai sampai dengan tahun 2019 sesuai dengan komitmen yang telah disepakati dan menjadi target nasional seperti yang telah dicanangkan oleh Presiden, bahwa APIP pada tahun 2019 sudah pada level 3. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan level tersebut antara lain dengan membuat Surat Edaran Gubernur berkenaan dengan Pelaksanaan Penilaian Resiko dan membentuk tim penyusunan pedoman penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan beranggotakan dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2017, kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran dan hanya melakukan pemenuhan terhadap data dukung peningkatan level yaitu melakukan maturitas SPIP dan pembuatan pedoman penilaian risiko serta penerapan terhadap semua kegiatan yang memuat identifikasi risiko, peta risiko dan adanya rencana tindak penyelesaian terhadap risiko yang akan terjadi.

Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 30% dan dicapai presentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu sebesar 50% atau 166,67%. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari pimpinan dan para auditor yang melaksanakan tugas pemeriksaan/pengawasan untuk dapat membuat laporan tepat waktu sebelum melaksanakan tugas-tugas pengawasan lainnya/berikutnya.

Pada tahun 2016 ini persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan dapat terlaksana tepat waktu, memang dari target persentase sebesar 50 % telah dicapai 50% dengan capaian 100%. Namun pada kenyataannya masih dijumpai penyelesaian laporan hasil pengawasan ini diterbitkan tidak tepat waktu, yaitu 15 hari kerja setelah melaksanakan tugas pengawasan. Penyelesaian atas penerbitan laporan hasil pemeriksaan yang tepat waktu, berdasarkan evaluasi atas Surat Penugasan Pemeriksaan/Pengawasan yang telah dibuat sedangkan pada tahun 2015 dari persentase target sebesar 30% telah dicapai sebesar 50% dengan tingkat capaian 166,67%. Semestinya target yang diharapkan sebenarnya adalah 100% laporan pengawasan diterbitkan tepat waktu.

Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata keterlambatan penerbitan laporan sesuai dengan penugasan adalah rata-rata 80%, masih adanya keterlambatan terhadap laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan secara tepat waktu, penyebabnya adalah adanya penugasan pengawasan lainnya yang dilaksanakan, sehingga laporan pengawasan yang sejogya diterbitkan sebelum adanya tugas-tugas pengawasan yang baru serta keterbatasan SDM.

Namun demikian semua laporan hasil pemeriksaan di tahun 2016 telah diterbitkan telah didistribusikan kepada masing-masing SKPD sesuai dengan jenis pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan. Dalam rangka memenuhi penyelesaian laporan yang tepat waktu diharapkan adanya komitmen dari pimpinan dan para auditor yang melaksanakan tugas pemeriksaan/pengawasan untuk dapat membuat laporan tepat waktu sebelum melaksanakan tugas-tugas pengawasan lainnya/berikutnya

Pada tahun 2017 indikator peningkatan penyelesaian hasil laporan pengawasan tepat waktu tidak dijadikan target capaian, hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah SDM Auditor/P2UPD yang melakukan pengawasan dan adanya komitmen auditor untuk menyelesaikan laporan sebelum adanya tugas-tugas yang baru dalam bidang pengawasan.

Berdasarkan tabel realisasi tahun ini dan target jangka menengah yang berdasar dalam dokumen perencanaan strategis organisasi tersebut diatas, bahwa realisasi pada tahun 2016 yang merupakan Rencana Strategis tahun pertama dari RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, bahwa pencapaian yang diharapkan dari indikator-indikator yang telah ditetapkan targetnya ada yang bersifat positif dan negatif dalam peningkatan dalam tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur selaku aparat pengawasan.

Pada tahun 2016 pencapaian target indikator yang bersifat positif yang terus ditingkatkan pencapaian pada setiap tahunnya adalah :

1. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah ditarget mendapat opini WTP, meskipun pada tahun tahun 2016 capaiannya WTP, namun ini akan terus ditingkat dan dipertahankan sampai dengan berakhir Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Persentase laporan keuangan Pemprov dan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) akan terus ditingkatkan pencapaiannya dari 60% sampai 90% pada berakhir Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan tekad mempertahankan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah wajar tanpa pengecualian (WTP).
3. Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya, pada tahun 2016 telah dicapai rata-rata 90-95%. Peningkatan pencapaian ini akan terus ditingkatkan sampai 97%-100% pada berakhir perencanaan strategis yang didukung oleh komitmen Kepala SKPD untuk melaksanakan Penetapan Kinerja dan Program serta Kegiatannya.
4. Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD dan Pemerintah Kab/Kota, pada tahun 2016 telah dicapai skor rata-rata 66,92 skor dengan kategori B/Baik. Pencapaian ini akan terus di tingkatkan sampai dengan skor rata-rata 80 dengan kategori BB/Sangat Baik dan bahkan kalau bisa sampai AA/Sangat Memuaskan. Hal ini didukung dengan adanya komitmen yang tinggi dari Kepala SKPD dan Pemerintah Kab/Kota untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerjanya selalu melakukan inovasi dan perubahan – perubahan terhadap akuntabilitas kinerjanya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan pada saat pelaksanaan evaluasi.
5. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani, pada tahun tahun 2016 ditargetkan 90 % ternyata dapat ditangani dan dilakukan pemeriksaan 100% dari pengaduan masyarakat yang masuk dan hal ini akan terus ditingkatkan penanganannya sampai berakhir perencanaan strategis seiring dengan peningkatan jumlah SDM aparatur pengawasan dan peningkatan program/kegiatan pengawasan serta dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
6. Penerapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada SKPD, sampai dengan tahun 2016 ini ditergetkan 4 SKPD yang telah ditetapkan sebagai Pilot Project ZI menuju WBK/WBBM, yaitu Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah dan PTSP Provinsi Kalimantan Timur, UPTD BKMOM Dinas Kesehatan Prov. Kaltim, UPTD Balai Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Prov. Kaltim dan RSUD Kanujoso Dkatiwobowo Balikpapan, namun berdasarkan hasil evaluasi tim ZI menuju WBK/WBBM , ke 4 SKPD tersebut akan terus dilakukan

monitoring dan evaluasi sehingga memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai SKPD WBK/WBBM yang selanjutnya diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk dievaluasi dan ditetapkan sebagai SKPD WBK/WBBM. Pada tahun 2017 akan ditetapkan 1 SKPD sebagai Pilot Project yaitu RSJ Atma Husada Mahakam.

7. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, pada tahun 2016 telah dicapai 85%. Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini sampai tahun 2018 akan terus ditingkatkan sampai 95%. Hal ini dikarenakan dengan adanya komitmen dan kesadaran serta respon obri/auditan untuk melaksanakan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan serta koordinasi dan konsultasi antara auditan dengan aparat pengawasan terus dilakukan yaitu 4 kali setahun.
8. Aparatur pengawasan bersertifikat, pada tahun 2016 telah dicapai jumlah aparaturnya yang bersertifikat (Auditor/P2UPD) berjumlah 36 orang, hal ini bila dibandingkan dengan jumlah SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 52 SKPD/Unit Kerja sangat tidak sebanding dengan beban kerja / tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang semakin berat dan kompleks. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang sampai dengan berakhirnya perencanaan strategis, jumlah aparaturnya akan terus ditingkatkan menjadi 52 orang. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui rekrutmen pegawai melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mutasi antara PNS baik dalam provinsi maupun dari Kab/Kota serta selalu meningkatkan kapasitas aparaturnya baik melalui pendidikan dan pelatihan.
9. Cakupan pengawasan yang akan dicapai pada tahun 2016 adalah 80 % dari jumlah SKPD yang ada. Capaian ini akan terus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan jumlah SDM pengawasan dan program/kegiatan pengawasan yang terus meningkat. Sampai dengan berakhirnya perencanaan strategis diharapkan cakupan pengawasan akan dapat capai sebesar 100%, harapan ini sejalan dengan peningkatan jumlah SDM aparaturnya dan peningkatan program/kegiatan pengawasan dan dukungan anggaran di bidang pengawasan.
10. Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan, pada tahun 2016 telah dicapai 100%. Capaian ini akan terus dipertahankan sesuai dengan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan disesuaikan program pengawasan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur. Harapan ini sejalan dengan peningkatan jumlah SDM pengawasan dan memfokuskan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
11. Skor rata-rata penerapan SPIP SKPD, pada tahun 2016 pencapaian skor penerapan SPIP baru 2 skor dari 3 skor yang akan dicapai sampai dengan

tahun 2019 sesuai dengan target secara Nasional. Upaya-upaya kearah tersebut telah dilakukan antara lain melakukan Maturitas SPIP, Penilaian Risiko terhadap semua program dan kegiatan, pembentukan Tim Penyusunan Pedoman Penilaian Risiko dan Pembuatan Surat Edaran Gubernur berkenaan dengan Penilaian Risiko dan Pembuatan Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

12. Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu, pada tahun 2016 telah dicapai 100% dari penugasan yang telah dilaksanakan. Pencapaian ini akan terus ditingkatkan dan dipertahankan, hal ini adan komitmen dari Auditor untuk menyelesaikan laporan hasil penawasan sebelum adanya tugas-tugas pengawasan lainnya. Sampai dengan berakhir perencanaan strategis, hal ini akan terus ditingkatkan tingkat penyelesaiannya sampai 100% dengan harapan adanya dukungan dari Pimpinan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan membatasi pelaksanaan tugas-tugas diluar pengawasan, sehingga dapat dicapai penyelesaian laporan hasil pengawasan yang tepat waktu.

Pada tahun 2016 pencapaian target indikator yang bersifat negatif yang terus ditingkatkan penurunan pencapaian pada setiap tahunnya adalah :

1. Jumlah kasus KKN dilingkungan Pemerintah Provinsi, pada tahun 2016 ditargetkan ada 3 kasus yang berindikasi KKN, namun pada kenyataannya dari hasil pemeriksaan yang dilakukan baik pemeriksaan atas pengaduan masyarakat maupun pemeriksaan khusus/tertentu, bahwa kasus yang berindikasi KKN tidak ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya beberapa kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, diantaranya adalah kebijakan tentang pedoman gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, penganangan Zone Integritas menuju WBK/WBBM, kebijakan tentang pola hidup sederhana dan rencana aksi daerah berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat efektif. Dengan demikian diharapkan pada tahun-tahun mendatang sampai dengan berakhirnya perencanaan strategis tidak ada lagi pengaduan/laporan yang berindikasi KKN, sehingga agar terwujud tata pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN.
2. Jumlah pelanggaran disiplin pegawai, pada tahun 2016 ditarget 15 kasus pelanggaran, namun pada kenyataan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus/tertentu terdapat 15 kasus pelanggaran disiplin pegawai. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kasus pelanggaran disiplin PNS terus saja terjadi. Namun diharapkan akan terjadi penurunan pada setiap tahunnya. Harapan ini didukung dengan adanya komitmen dan kesadaran dari PNS akan penting disiplin PNS dan

adanya beberapa kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Daerah berkenaan dengan Disiplin PNS serta selalu meningkat control dari atasan.

4. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.

Kalau dilihat dari tabel 8 tersebut diatas, mengenai realisasi kinerja tahun 2016 yang telah dicapai atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dibanding dengan Standar Nasional, ada beberapa indikator kinerja yang capainya belum sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti :

- Opini atas Laporan Keuangan Pemda Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah dicapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), baru dicapai 60% yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dari laporan keuangan yang telah dibuat.
- Skor rata-rata Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD dan Pemerintah Kab/Kota dari Standar Nasional diharapkan adalah skor 70-80 dengan kategori BB/Sangat Baik atau A/Memuaskan, baru dapat dicapai dengan skor 66,92 dengan kategori B/Baik.
- Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi dari Standar Nasional diharapkan telah dicapai 100 %, yaitu dari 9 Kabupaten/Kota yang dievaluasi pada tahun 2016 sudah mendapat kategori **Sangat Tinggi**.

Namun secara kuantitatif capaian per indikator kinerja yang telah ditetapkan ada juga yang sudah tercapai 80% - 100%, bahkan ada juga beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut telah melampaui target diatas 100%. Terhadap beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target akan diupayakan peningkatannya melalui beberapa perbaikan-perbaikan dan peningkatan kinerja.

5. Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Yang Telah dilakukan.

Beberapa keberhasilan dan kegagalan yang menyebabkan peningkatan dan penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Capaian opini atas laporan keuangan pemerintah provinsi pada tahun 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah dianggap oleh BPK wajar, hal ini dikarenakan adanya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur antara telah melakukan pemutakhiran data-data aset yang dimiliki, telah menyajikan laporan keuangan yang dibuat disajikan secara wajar, dalam semua hal yang meterial, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 31 Desember 2015, Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Pencapaian opini BPK bersifat WTP atas laporan pengelolaan keuangan pemerintah provinsi Kalimantan Timur, juga adanya beberapa kesalahan pada tahun sebelum sudah dilakukan perbaikan terutama atas salah penyajian persediaan pada beberapa SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pencatatan Aset Tetap berupa Tanah yang bermasalah dan penyajian Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bermasalah. Diharapkan permasalahan tersebut pada tahun mendatang tidak terjadi lagi.

Dalam rangka untuk mempertahankan capaian opini BPK berupa WTP atas Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi, telah dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan perbaikan penatausahaan persediaan, melakukan proses perbaikan / inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta meningkatkan penyelesaian tindak lanjutnya agar tidak terjadi lagi temuan/rekomendasi yang berulang-ulang serta penerapan kiat-kiat menuju WTP yang telah dicanangkan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur.

2. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016, yaitu reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 1 Laporan dan Laporan Keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak sebanyak 13 SKPD terdiri dari 42 SKPD yang ada. Sesuai target persentase Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah rata-rata 60 persen yang diukur atas kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan dari target tersebut telah dicapai 60 persen kesesuaiannya dengan SAP dari disegi penyajian dengan capaian 100%. Capaian persentase ini masih

dipengaruhi dengan adanya beberapa paragraf penjelasan dan koreksi-koreksi pada penyajian laporan keuangan tersebut dan menyebabkan adanya rekomendasi perbaikan dan kesesuaian atas penyajian berdasarkan SAP berbasis Akrua.

Dalam rangka meningkatkan persentase kesesuaian laporan keuangan Pemerintah Provinsi dan Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan SAP adalah meningkatkan pemahaman atas penyusunan laporan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan SKPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) melalui berbagai upaya antara lain dengan membuat kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan SAP, Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan, melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan peningkatan pengetahuan auditor dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melakukan reuview atas laporan keuangan tersebut melalui berbagai pelatihan. Dengan kesesuaian atas Standar Akuntansi Pemerintah, maka tidak ada lagi paragraf penjelasan yang diberikan dan koreksi-koreksi pada Laporan Pemerintah Provinsi dan SKPD pada saat reuview, sehingga opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dicapai dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan dipertahankan.

3. Pada tahun 2016 dari target 90-95% capaian kinerja SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta penetapan kinerja yang telah direalisasikan sebesar 90-95% dengan capaian 100%. Pencapaian ini diukur dari rata-rata program dan kegiatan yang dilaksanakan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Peningkatan ini dapat tercapai adanya komitmen dari Kepala SKPD untuk menjalankan dan melaksanakan Penetapan Kinerja, Program dan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta dengan adanya sistem penyerapan anggaran melalui aplikasi TEPPA Provinsi Kalimantan Timur yang dimonitor setiap satu bulan dan dilaksanakan juga rapat-rapat pra rapim dan rapim TEPPA.
4. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada 42 SKPD yang ditargetkan skor peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja SKPD rata-rata sebesar 70 skor, telah dicapai rata-rata sebesar 66,92 skor dengan kategori B/Baik dengan capaian 95,60%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 5 indikator penilaian atas akuntabilitas kinerja SKPD yang telah ditetapkan belum tercapai sesuai dengan target, antara lain dari segi perencanaan kinerja target, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi serta pencapaian kinerja. Dari hasil evaluasi atas 5 komponen tersebut menunjukkan peningkatan dari CC/Cukup Baik dari tahun 2015 dan B/Baik di tahun 2016. Pencapaian ini memang belum signifikan,

namun telah terjadi peningkatan capaian. Pencapaian ini akan terus ditingkat dengan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan yang rekomendasikan.

Sedangkan atas akuntabilitas kinerja Kab/Kota pada tahun 2016 telah dilaksanakan evaluasi pada 3 Kab/Kota dan ditargetkan skor peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Kab/Kota rata-rata 70 skor dan telah dicapai rata-rata 61,44 skor dengan kategori C/Cukup. Hal ini menunjukkan bahwa dari 5 indikator penilaian atas akuntabilitas kinerja telah ditetapkan belum tercapai sesuai dengan target. Pencapaian ini memang belum signifikan, namun telah terjadi peningkatan capaian. Pencapaian ini akan terus ditingkat dengan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan yang rekomendasikan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 memang terjadi peningkatan, namun belum signifikan, baik SKPD dan Kab/Kota. Peningkatan ini belum sesuai dengan target yang diharapkan dan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diharapkan pada tahun-tahun mendatang diperlukan adanya perencanaan kinerja yang baik, pengukuran kinerja yang akurat, pelaporan kinerja yang tepat waktu dan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang berkelanjutan dan adanya perbaikan terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan.

5. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan evaluasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota pada 9 Kab/Kota se Provinsi Kalimantan Timur dan telah dicapai 100% LPPD pemerintah Kab/Kota tersebut yang mendapat **nilai sangat tinggi**. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang akan pencapaian ini akan terus ditingkat dan dipertahankan sejalan dengan tekad dan komitmen pemerintah Kab/Kota untuk meningkatkan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahannya.
6. Pada tahun 2016 jumlah pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 23 pengaduan/laporan dan dapat ditangani penyelesaiannya 100%. Dari tahun ke tahun jumlah pengaduan masyarakat yang masuk diharapkan terus menurun dan dapat ditangani penyelesaiannya. Hal ini disebabkan adanya perbaikan – perbaikan pada sistem kinerja pemerintahan sudah memadai dan bersifat transparan, sistem kinerja yang telah menerapkan aplikasi yang berbasis website, meningkatnya pengendalian intern yang dilakukan oleh SKPD. Penanganan penhaduan ini juga merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.
7. Pada tahun 2016 ditargetkan jumlah kasus KKN dilingkungan Pemerintah Provinsi sebanyak 3 kasus yang berindikasi KKN dan setelah dilakukan

pemeriksaan terhadap 23 pengaduan/laporan yang masuk dan pemeriksaan tertentu/khusus, ternyata kasus yang berindikasi KKN tidak terjadi. Dari pengaduan/laporan yang masuk dan yang telah ditangani tersebut lebih banyak bersifat masalah pengadaan barang dan jasa serta pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Tidak terjadi kasus yang berindikasi KKN, hal ini disebabkan adanya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, diantaranya adalah kebijakan tentang pedoman gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, penancangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, kebijakan tentang pola hidup sederhana dan rencana aksi daerah berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat efektif.

8. Pada tahun 2016 ditarget bahwa jumlah pengaduan/laporan yang bersifat pelanggaran disiplin pegawai adalah sebanyak 15 kasus, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pengaduan/laporan maupun pemeriksaan tertentu/khusus yang masuk sebanyak 23 pengaduan terdapat 15 kasus pelanggaran disiplin berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010. Jenis hukuman yang dijatuhkan dari yang bersifat ringan, sedang dan berat. Kalau dilihat dari pengaduan/laporan dan pemeriksaan tertentu/khusus yang dilaksanakan dan yang masuk tersebut, pelanggaran disiplin pegawai lebih banyak bersifat pada ketaatan atas jam kerja. Dibandingkan pada tahun sebelumnya masalah pelanggaran disiplin pegawai memang selaku terjadi, namun diharapkan adanya penurunan, hal ini disebabkan tingginya tingkat kesadaran pegawai dalam mentaati peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS dan adanya control internal yang dilakukan oleh atasan langsung SKPD.
9. Penerapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada SKPD, sampai dengan tahun 2016 ini ditargetkan 4 SKPD yang telah ditetapkan sebagai Pilot Project ZI menuju WBK/WBBM, yaitu Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah dan PTSP Provinsi Kalimantan Timur, UPTD BKMOM Dinas Kesehatan Prov. Kaltim, UPTD Balai Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Prov. Kaltim dan RSUD Kanujoso Dkatiwobowo Balikpapan, namun berdasarkan hasil evaluasi tim ZI menuju WBK/WBBM, ke 4 SKPD tersebut akan terus dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai SKPD WBK/WBBM yang selanjutnya diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk dievaluasi dan ditetapkan sebagai SKPD WBK/WBBM. Pada tahun 2017 akan ditetapkan 1 SKPD sebagai Pilot Project yaitu RSJ Atma Husada Mahakam.
10. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, pada tahun 2016 telah dicapai 85%. Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini akan terus ditingkatkan sampai 95%. Hal ini dikarenakan dengan adanya

komitmen dan kesadaran serta respon obrik/auditan untuk melaksanakan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan serta koordinasi dan konsultasi antara auditan dengan aparat pengawasan terus dilakukan yaitu 4 kali setahun.

11. Aparatur pengawasan bersertifikat, pada tahun 2016 telah dicapai jumlah aparaturnya yang bersertifikat (Auditor/P2UPD) berjumlah 36 orang, hal ini bila dibandingkan dengan jumlah SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 52 SKPD/Unit Kerja sangat tidak sebanding dengan beban kerja / tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang semakin berat dan kompleks. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang sampai dengan berakhirnya perencanaan strategis, jumlah aparaturnya akan terus ditingkatkan menjadi 52 orang. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui rekrutmen pegawai melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mutasi antara PNS baik dalam provinsi maupun dari Kab/Kota serta selalu meningkatkan kapasitas aparaturnya baik melalui pendidikan dan pelatihan.
12. Cakupan pengawasan yang akan dicapai pada tahun 2016 adalah 80 % dari jumlah SKPD yang ada. Capaian ini akan terus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan jumlah SDM pengawasan dan program/kegiatan pengawasan yang terus meningkat. Sampai dengan berakhirnya perencanaan strategis diharapkan cakupan pengawasan akan dapat capai sebesar 100%, harapan ini sejalan dengan peningkatan jumlah SDM aparaturnya dan peningkatan program/kegiatan pengawasan dan dukungan anggaran di bidang pengawasan.
13. Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan, pada tahun 2016 telah dicapai 100%. Capaian ini akan terus dipertahankan sesuai dengan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan disesuaikan program pengawasan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur. Harapan ini sejalan dengan peningkatan jumlah SDM pengawasan dan memfokuskan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
14. Skor rata-rata penerapan SPIP SKPD, pada tahun 2016 pencapaian skor penerapan SPIP baru 2 skor dari 3 skor yang akan dicapai sampai dengan tahun 2019 sesuai dengan target secara Nasional. Upaya-upaya kearah tersebut telah dilakukan antara lain melakukan Maturitas SPIP, Penilaian Risiko terhadap semua program dan kegiatan, pembentukan Tim Penyusunan Pedoman Penilaian Risiko dan Pembuatan Surat Edaran Gubernur berkenaan dengan Penilaian Risiko dan Pembuatan Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

15. Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu, pada tahun 2016 telah dicapai 100% dari penugasan yang telah dilaksanakan. Pencapaian ini akan terus ditingkatkan dan dipertahankan, hal ini akan komitmen dari Auditor untuk menyelesaikan laporan hasil pengawasan sebelum adanya tugas-tugas pengawasan lainnya. Sampai dengan berakhir perencanaan strategis, hal ini akan terus ditingkatkan tingkat penyelesaiannya sampai 100% dengan harapan adanya dukungan dari Pimpinan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan membatasi pelaksanaan tugas-tugas diluar pengawasan, sehingga dapat dicapai penyelesaian laporan hasil pengawasan yang tepat waktu.

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pencapaian perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 dengan dukungan sumber daya aparatur pengawasan sebanyak 63 orang yang terbagi dengan Pejabat Fungsional Pengawasan sebanyak 36 orang masih dirasakan kurang, namun dari semua dukungan sumber daya, sarana dan prasarana yang dimiliki akan dimaksimalkan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari segi efisiensi sumber daya yang ada rasanya tidak ada yang perlu diefisiensikan, karena dukungan sumber daya ada masih dirasakan kurang.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian perjanjian kinerja tahun 2016 adalah dibagi dalam 2 program dan kegiatan, yaitu yang bersifat prioritas dan penunjang. Program dan Kegiatan prioritas inilah yang lebih banyak mendukung pencapaian perjanjian kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016. Program dan Kegiatan prioritas tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan Kegiatan :
 - a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
 - b. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja (*)
2. Program Pengembangan Zona Integritas, dengan kegiatan :
 - a. Penerapan Zona Integritas pada SKPD.

3. Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan Kegiatan :
 - a. Evaluasi LPPD Kab/Kota
4. Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN, dengan Kegiatan :
 - a. Penanganan Pengaduan Masyarakat.
 - b. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu / Khusus.
 - c. Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN.
5. Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan, dengan kegiatan :
 - a. Asistensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - b. Reviu Atas Laporan Keuangan.
 - c. Pemeriksaan Kinerja SKPD.
 - d. Pemeriksaan Serentak.
6. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dengan kegiatan :
 - a. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi.
7. Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, dengan kegiatan :
 - a. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.
8. Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal
9. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, dengan kegiatan :
 - a. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (*).
 - b. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (*).

Program dan Kegiatan penunjang dalam pencapaian perjanjian kinerja tahun 2016, adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional.
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - h. Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman.
 - k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
 - l. Rapat – Rapat Kordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah
 - m. Pengamanan Asset, Kantor dan Rumah Jabatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan :
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (*)
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. (*)
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan.
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan.
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan :
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
 - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
- a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :

- a. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari beberapa program dan kegiatan yang tersebut diatas, ada 9 program dengan 16 kegiatan yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan utama dalam mendukung pencapaian/keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

C. REALISASI ANGGARAN.

Pada tahun anggaran 2016 anggaran yang telah dikelola oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur setelah perubahan adalah sebesar Rp. 19.455.895.900,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.874.725.900,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.581.170.000,00. Dari anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 18.549.071.795,00 (95,34%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.366.583.700,00 (94,27%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.182.488.095,00 (96,23%). Sedangkan dari realisasi anggaran tersebut terdapat silpa penggunaan anggaran sebesar Rp. 906.824.105,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 508.142.200,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 398.681.905,00. Terjadinya silpa ini disebabkan adanya efesiensi anggaran dan ada beberapa kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki dan adanya tugas-tugas lain yang diluar Program Kerja Pengawasan yang juga memerlukan perhatian khusus untuk dilakukan

pemeriksaan/pengawasan. Namun secara fisik baik program dan kegiatan telah dilaksanakan 100%.

Sedangkan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung terwujudnya pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis dan indikator kinerja pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 adalah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Utama | Satuan | Target dan Realisasi Tahun 2016 | | | Program dan Kegiatan | Pagu (x.1000) | Realisasi (Rp) (x.1000) | % |
|-----|---|---|--------|---------------------------------|-------|--------|---|---------------|-------------------------|-------|
| 1. | Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini | WTP | WTP | WTP | Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan Kegiatan Asistensi Laporan Keuangan, Reviu Atas Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja SKPD dan Pemeriksaan Serentak | 1.457.100 | 1.454.684 | 99,83 |
| | | Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP | % | 60 | 60 | 100 | | | | |
| | | Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP | % | 60 | 60 | 100 | | | | |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP | Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya | % | 93 | 93,34 | 101,44 | Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kegiatan Evaluasi | | | |
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD | Skor | 70 | 66,92 | 95,60 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|----|-------|--------|--|-----------|-----------|-------|
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kab/Kota | Skor | 70 | 61,44 | 87,14 | Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi | 158.440 | 149.559 | 94,39 |
| | | Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi | % | 60 | 100 | 166,67 | Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Kegiatan Evaluasi LPPD Kab/Kota | 665.100 | 664.730 | 99,94 |
| 3. | Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani | % | 90 | 100 | 111,11 | Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN | 3.094.870 | 2.895.642 | 93,56 |
| | | Jumlah kasus KKN dilingkungan Pemprov | % | 3 | 0,00 | 100 | Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu/ Khusus, Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN | | | |
| | | Jumlah pelanggaran Disiplin Pegawai | % | 15 | 15 | 100 | Program Pengembangan Zona Integritas Kegiatan Penerapan Zona Integritas pada SKPD | 142.000 | 129.672 | 91,32 |
| 4. | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | % | 85 | 85 | 100 | Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil | 598.650 | 587.348 | 98,11 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------|----|-----|-------|---|---------|---------|-------|
| | | | | | | | Pengawasan | | | |
| 5. | Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas | Aparatur Pengawasan yang bersertifikat | Orang | 45 | 36 | 80,00 | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dan Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja (*) | 831.880 | 740.441 | 89,01 |
| 6. | Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan | Cakupan Pengawasan yang akan di capai | % | 80 | 80 | 100 | Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan | 140.000 | 133.802 | 95,57 |
| | | Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan | % | 80 | 100 | 125 | Kegiatan Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal | | | |
| 7. | Terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD | Skor | 2 | 0 | 0 | Program Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemprov Kaltim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu | % | 50 | 50 | 100 | Kegiatan Penerapan SPIP dan Evaluasi Penerapan SPIP (*) | | | |

(*) kegiatan tidak dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja telah ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2016 yang berisikan capaian dan hambatan-hambatan dalam pencapaiannya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum dapat dikemukakan pencapaian kinerja organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam sebagai berikut :

1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan capaian WTP, hal ini disebabkan adanya upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diantara adalah pemutakhiran data-data asset Pemda yang dimiliki dan memperbaiki kesalahan-kesalahan pada tahun – tahun sebelumnya, yaitu tidak terjadi lagi salah penyajian atas persediaan pada beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pencatatan aset tetap berupa tanah yang bermasalah dan penyajian aset tetap peralatan dan mesin. Langkah kedepan yang akan diambil adalah akan terus melakukan proses perbaikan/inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan meningkatkan pengamanan secara persuasive atas tanah

yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta penerapan kiat-kiat menuju WTP yang telah dicanangkan oleh Bapak Gubernur.

2. Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dengan capaian 60% kesesuaiannya dengan SAP. Hal ini disebabkan masih adanya beberapa paragraf penjelasan pada penyajian laporan keuangan tersebut, sehingga perlu adanya perbaikan dan kesesuaian atas penyajian laporan tersebut. Langkah kedepan adalah meningkatkan pemahaman terhadap penyusunan laporan keuangan tersebut melalui bimbingan teknis terkait dengan penyusunan laporan keuangan melalui SIMDA Keuangan dan Barang Daerah, meningkatkan pengetahuan para Auditor dalam rangka melakukan reviu atas laporan keuangan dengan berbagai pelatihan, khususnya dibidang akuntansi.
3. Persentase capaian Kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya, dengan capai rata-rata 90-95%. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari Kepala SKPD untuk menjalankan dan melaksanakan penetapan kinerja sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Langkah kedepan adalah berupaya agar terus meningkatkan sistem penyerapan anggaran melalui aplikasi TEPPA dan melaksanakan kegiatan rapat-rapat Pra Rapim dan Rapim TEPPA setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali.
4. Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD dan Pemerintah Kab/Kota, dengan capaian antara 60-70 Skor, kategori B/Baik. Hal ini disebabkan masih lemahnya disegi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi serta pencapaian kinerja. Namun pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan meskipun belum maksimal Langkah kedepan adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan SKPD dan Pemerintah Kab/Kota bahwa perencanaan kinerja yang baik, pengukuran kinerja yang akurat, pelaporan kinerja yang tepat waktu, monitoring dan evaluasi atas kinerja yang berkelanjutan dan adan perbaikan terhadap peningkatan capaian kinerja yang telah ditetapkan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis terkait akuntabilitas

kinerja dan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan pada saat pelaksanaan evaluasi.

5. Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi, dengan capaian 100%. Pencapaian ini didasarkan atas hasil evaluasi LPPD yang dilaksanakan pada 9 Kab/Kota pada Provinsi Kalimantan Timur dengan kategori Sangat Tinggi. Langkah kedepan adalah meningkatkan komitmen dan tekad pada Pimpinan Daerah untuk selalu meningkatkan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahannya.
6. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani, dengan capaian 100%. Pencapaian ini didasarkan atas adanya pengaduan masyarakat yang masuk untuk segera ditangani dan dilakukan pemeriksaan. Langkah kedepan adalah diupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani akan terus meningkat yang diimbangi dengan peningkatan jumlah SDM Aparatur Pengawasan.
7. Jumlah kasus KKN dilingkungan Pemprov dengan capaian 0 kasus dan jumlah pelanggaran disiplin pegawai dengan capai 15 kasus. Hal ini menunjukkan adanya penurunan atas kasus tersebut, baik dari kasus yang indikasi KKN maupun disiplin pegawai. Terjadinya penurunan ini disebabkan adanya beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, diantaranya adalah pedoman gratifikasi, penerapan SPIP, penancangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, kebijakan tentang pola hidup sederhana dan aksi-daerah terkait PPK dan tingginya control atasan langsung serta tingkat kedisiplinan pegawai dalam mentaati peraturan-peraturan yang berkait dengan disiplin PNS. Langkah kedepan adalah agar terus diupayakan peningkatan penerapan dan pelaksanaan kebijakan tersebut dan meningkatkan control serta pengendalian intern sebagaimana amanat PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
8. Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada SKPD sampai dengan tahun 2016 ini ada 4 SKPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI menuju

WBK/WBBM, yaitu Badan Perijinan, Penanaman Modal dan PTSP, RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, UPTD BKMOM Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Prov. Kaltim Sampai saat ini masih dalam tahapan monitoring dan evaluasi dan akan terus dilakukan pembinaan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sampai batas kriteria penentuan WBK/WBBM.

9. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, dengan capaian 85% dari temuan dan rekomendasi yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Langkah kedepan akan terus ditingkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan tersebut dengan terus meningkatkan pemahaman SKPD/Obrik/Auditan bahwa pentingnya tindak lanjut hasil pengawasan tersebut sebagai bahan perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja serta dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan sebanyak 4 kali setahun dan melaksanakan rapat-rapat pembahasan tindak lanjut dengan Obrik/Auditan atau melakukan evaluasi pada saat melakukan pemeriksaan pada tahun berikutnya.
10. Aparatur Pengawasan yang bersertifikat, dengan capaian sebanyak 36 orang. Hal Langkah kedepan adalah telah diupayakan dengan rekrutmen pegawai yang berminat menjadi pejabat fungsional pengawasan melalui Badan Kepegawai Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan memberikan kesempatan kepada PNS dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, agar didapat tenaga pengawasan yang profesional, berkompeten dan berintegritas.
11. Cakupan pengawasan yang akan dicapai serta persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan program pengawasan, dengan capaian rata-rata 80%. Hal ini disebabkan keterbatasan SDM aparatur pengawasan yang hanya berjumlah 36 orang dibandingkan dengan jumlah SKPD, yaitu sebanyak 52 SKPD serta beberapa program pengawasan yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan dilaksanakan belum sesuai jadwal, karena adanya tugas-tugas diluar pengawasan yang juga memerlukan perhatian khusus. Langkah

kedepan akan diupayakan meningkatkan jumlah tenaga pengawasan serta membatasi tugas-tugas diluar pengawasan dan memfokuskan pada Program Kerja Pengawasan yang telah ditetapkan.

12. Skor rata-rata penerapan SPIP SKPD dengan capaian 2 skor. Pencapaian ini didasarkan atas Maturitas Penerapan SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi 5 unsur dalam SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Langkah kedepan yang dilaksanakan adalah dengan menindaklanjuti hasil rekomendasi/saran yang telah disampaikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atas hasil penilaian tersebut serta terus melakukan perbaikan dan peningkatan pengendalian intern sebagaimana amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
13. Penyelesaian atas penerbitan laporan hasil pemeriksaan yang tepat waktu, dengan capaian 80%. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan masih dijumpai. Penyebabnya adalah adanya tugas-tugas pengawasan lainnya yang dilaksanakan sebelum penyelesaian laporan hasil pengawasan serta keterbatasan SDM Aparatur Pengawasan. Langkah kedepan diharapkan tingkat penyelesaian laporan hasil pengawasan yang tepat waktu akan terus ditingkatkan dengan cara meningkatkan komitmen dari Pimpinan dan para pejabat fungsional pengawasan yang melaksanakan tugas untuk dapat membuat laporan tepat waktu sebelum melaksanakan tugas – tugas pengawasan lainnya atau berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur ini dibuat, agar dapat diimplementasikan serta dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.